

**PRAKTIK JUAL BELI REKAYASA UNTUK MENDAPAT
CASHBACK DI TOKOPEDIA PURWOKERTO PERSPEKTIF
HUKUM EKONOMI SYARIAH**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H.)**

**Oleh :
HAFILAH NINDYA PANGESTI
NIM. 1522301014**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Hafilah Nindya Pangesti

NIM : 1522301014

Jenjang : S-1

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“PRAKTIK JUAL BELI REKAYASA UNTUK MENDAPAT CASHBACK DI TOKOPEDIA PURWOKERTO PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 7 Oktober 2019

Saya yang menyatakan,



Hafilah Nindya Pangesti

NIM. 1522301014



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**PRAKTIK JUAL BELI REKAYASA UNTUK MENDAPAT *CASHBACK* DI
TOKOPEDIA PURWOKERTO PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI
SYARIAH**

Yang disusun oleh Hafilah Nindya Pangesti (NIM. 1522301014) Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 15 Oktober 2019 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Bani Sarif Maula, M.Ag., LL.M.
NIP. 19750620 200112 1 003

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Dody Nur Andriyan, S.H., M.H.
NIDN. 2007018202

Pembimbing/ Penguji III

Sarmo, S.H.I., M.H.I.
NIDN. 2006128802

Purwokerto, 25 Oktober 2019

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Supani, S.Ag., M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Purwokerto
Di Purwokerto


Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari Hafilah Nindya Pangesti, NIM. 1522301014 yang berjudul: **PRAKTIK JUAL BELI REKAYASA UNTUK MENDAPAT CASHBACK DI TOKOPEDIA PURWOKERTO PERSPEKTIF FIKIH JU'ALAH**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 7 Oktober 2019
Pembimbing,



Sarmo, S.H.I, M.H.I
NIDN. 2006128802

**“PRAKTIK JUAL BELI REKAYASA UNTUK MENDAPAT *CASHBACK* DI
TOKOPEDIA PURWOKERTO
(PERSPEKTIF FIKIH *JU’ĀLAH*)”**

ABSTRAK

**Hafilah Nindya Pangesti
NIM. 1522301014**

**Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Purwokerto**

Tokopedia merupakan salah satu mall belanja berbasis *online* yang memungkinkan setiap orang dan pemilik bisnis di Indonesia untuk membuka dan mengurus toko *online* mereka secara mudah dan bebas biaya, sekaligus memberikan sebuah pengalaman jual beli *online* aman dan nyaman. Dengan manfaat internet yang memudahkan berinteraksi dengan orang lain di penjuru dunia, maka sekarang ini dikenal banyaknya bisnis *online*. Bisnis *online* adalah segala kegiatan yang menyangkut kegiatan berbisnis atau jual beli dengan media internet untuk mencapai tujuannya. Tetapi dalam hal ini yang menjadi masalah adalah sistem jual beli yang direkayasa oleh penjual dan pembeli itu sendiri. Oleh karena itu, permasalahan yang diteliti adalah praktik jual beli rekayasa untuk mendapat *cashback* di Tokopedia dan perspektif fikih *ju’ālah* terhadap praktik jual beli rekayasa untuk mendapat *cashback* di Tokopedia. Tujuan dari Penelitian ini ada dua yaitu untuk mengetahui praktik pendapatan *cashback* di Tokopedia dan untuk mengetahui hukum dari praktik pendapatan *cashback* dalam Tokopedia.

Dengan menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), pendekatannya yaitu pendekatan kualitatif. Data tersebut diperoleh dari observasi dan wawancara dengan *Hunter* Tokopedia Purwokerto, *Team Leader* Tokopedia Purwokerto. Teknik pengambilan sampel menggunakan *simple random sampling*, sampelnya adalah 2 orang penjual dan 3 orang pembeli. Data-data tersebut kemudian peneliti analisis dengan metode deskriptif kualitatif.

Sistem *cashback* pada Tokopedia sudah sesuai dengan konsep *ju’ālah* dalam hukum islam, baik dilihat dari rukun *ju’ālah*, syarat sahnya *ju’ālah*, maupun kebolehan *ju’ālah*. Tokopedia Purwokerto dalam melaksanakan sistem *cashback* memberikan manfaat positif dan jelas untuk kedua belah pihak karena masing-masing akan mendapat keuntungan. Dengan tujuan untuk daya tarik pemasaran antara penjual dan pembeli di Tokopedia, sistem *cashback* ini bebas dari unsur judi. Jual beli rekayasa termasuk dalam jual beli yang dilarang karena seseorang tidak seharusnya melampiasikan dengan melakukan tipu daya. Apabila dilihat dari macam-macam jual beli, ini termasuk *fasid* (rusak) yang mana syarat dan rukunnya kurang atau cacat menurut syariat.

Kata Kunci : Jual Beli Rekayasa, Tokopedia, *Ju’ālah*

MOTTO

فَلَا تَغْرَبَنَّكُمْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغْرَبَنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ

*“Maka janganlah sekali –kali engkau membiarkan kehidupan dunia ini
memperdayakanmu.”*

(Q.S.Fatir: 5)



PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur yang mendalam kepada Allah SWT, taburan cinta dan kasih sayang-Mu telah memberikanku kekuatan serta membekaliku dengan ilmu. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Kupersembahkan karya ini kepada orang-orang yang selalu hidup dalam jiwaku serta memberikan arti hidup, yakni:

1. Ibu Siti Zahrotul Chamidah dan Bapak Bambang Setiadi, yang tak pernah henti-hentinya selama ini memberiku semangat, do'a dan dorongan, nasihat dan kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan hingga aku selalu kuat menjalani setiap rintangan yang ada. Terimalah bukti kecil ini sebagai bukti keseriusanku untuk membalas semua pengorbananmu selama ini untuk putri sulungmu ini. Adikku, Nabila Kaliza Lutfia Khanza dan Patra Manggala Praja yang senantiasa mendengar segala keluh dan kesahku setiap hari, memberikan dukungan, semangat dan doa untuk kemudahan dan kelancaran kuliah hingga selesai. Terimakasih dan sayangku untukmu. Segenap keluarga besar yang kumiliki yang selalu memberikan kasih sayang, nasehat, motivasi, dan dukungan baik moril maupun materi.
2. Guru-guruku mulai dari kecil hingga sekarang ini, terimakasih banyak atas ilmu-ilmu dan jasa-jasa yang Engkau berikan selama ini, terkhusus untuk Bapak Sarmo sebagai Dosen Pembimbing penulis. Dan tak lupa, Almamaterku Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
3. Bagi semua pihak yang telah memberi do'a, dukungan, semangat bagi saya selama proses kuliah, terkhusus dalam proses penyelesaian skripsi ini. Terimakasih untuk doa baik kalian, semoga kembali ke diri kalian masing-masing. Aaminnn.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba□	b	be
ت	ta□	t	Te
ث	˙sa	˙s	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	˙zal	˙z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra□	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa□	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa□	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain '....	koma terbalik keatas
غ	Gain	g	ge
ف	fa□	f	ef
ق	Qaf	q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Waw	w	W
ه	ha□	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya□	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal pendek, vokal rangkap dan vokal panjang.

1. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	<i>Fatḥah</i>	fatḥah	A
— /	<i>Kasrah</i>	Kasrah	I
— و	<i>ḍamah</i>	ḍamah	U

2. Vokal Rangkap.

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
<i>Fathah</i> danya'	Ai	a dan i	البيع	<i>al-Bay'an</i>
<i>Fathah</i> dan <i>Wawu</i>	Au	a dan u	ربوا	<i>Ribā</i>

3. Vokal Panjang.

Maddah atau vocal panjang yang lambing nya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

<i>Fathah</i> + alifditulis ā	Contoh تجارة ditulis <i>tijārah</i>
<i>Fathah</i> + ya' ditulis ā	Contoh تنسى ditulis <i>tansā</i>
Kasrah + ya' matiditulis ī	Contoh رحيمًا ditulis <i>rahīmā</i>
<i>dammah</i> + wawumati ditulis ū	Contoh تقتلوا ditulis <i>taqtulū</i>

C. Ta' Marbūṭ ah

1. Bila dimatikan, ditulis h:

الجماعة	Ditulis <i>al-ju'ālah</i>
معاملة	Ditulis <i>mu'āmalah</i>

2. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله	Ditulis <i>ni'matullāh</i>
-----------	----------------------------

3. Bila *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ditransliterasikan dengan *h* (h).

الجماعة	Ditulis <i>Al-Ju'ālah</i>
---------	---------------------------

D. Syaddah (Tasydīd)

Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

انّ الله	Ditulis <i>inallāha</i>
الذّين	Ditulis <i>al-laẓīna</i>

E. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

الملك	Ditulis <i>al-maliki</i>
البيع	Ditulis <i>al-bay'a</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*

الربوا	Ditulis <i>ar-ribā</i>
--------	------------------------

F. Hamzah

Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis apostrof.

Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat ditulis alif. Contoh:

أنفسكم	Ditulis <i>anfusakum</i>
أموالكم	Ditulis <i>amwālakum</i>
أبيه	Ditulis <i>abihi</i>

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melakukan tugas kita sebagai makhluk yang diciptakan untuk selalu berfikir dan bersyukur atas segala hidup dan kehidupan yang diciptakan Allah. Alhamdulillah atas kesempatan yang Allah berikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Praktik Jual Beli Rekayasa Untuk Mendapat *Cashback* Di Tokopedia Purwokerto Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”**. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, tabi'in dan seluruh umat Islam yang senantiasa mengikuti semua ajarannya. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir nanti. Amin.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan, bantuan dan pengarahan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Oleh karena itu penulis ucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Dr. Supani, S.Ag., M.A, Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
2. Dr. H.Ahmad Siddiq, M.H.I.,M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
3. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
4. Bani Syarif Maula, M. Ag., LL.M., Wakil Dekan III Fakultas Syariah IAIN.
5. Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I, Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
6. Sarmo, S.H.I, M.H.I, selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu dalam memberikan arahan, bimbingan dan koreksi dalam penyusunan skripsi ini.
7. Segenap Dosen Institut Agama Islam Negeri Purwokerto khususnya yang mengajar di Fakultas Syariah, yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

8. Seluruh staff akademik Institut Agama Islam Negeri Purwokerto khususnya Fakultas Syariah yang dengan kesabarannya telah membantu urusan mahasiswa. Seluruh staff Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
9. Tokopedia, terkhusus untuk Mas Pandu dan Mas Galih yang telah memberikan izin, kesempatan dan ilmunya sebagai tempat penelitian bagi penulis.
10. Yang tercinta dan teristimewa, kedua orangtuaku Ibu Siti Zahrotul Chamidah dan Bapak Bambang Setiadi yang tidak henti-hentinya memberikan do'a, kasih sayang dan dukungan moral, materiil, maupun spiritual untuk putrimu ini.
11. Adikku, Nabila Kaliza Lutfia Kanza dan Patra Manggala Praja, walaupun kita sering bertengkar tapi hal itu selalu menjadi warna yang tak bisa tergantikan, terimakasih yang selalu mendoakan, memberikan dukungan, dan semangat kepadaku, hanya karya kecil ini yang dapat aku persembahkan, maaf belum bisa menjadi panutan seutuhnya, tapi aku akan selalu menjadi yang terbaik untuk kalian.
12. Rekan-rekan seperjuangan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah 2015. Terkhusus untuk Keluarga Besar HES A 2015 terimakasih sudah memberikan penulis kenangan suka dan duka yang pernah kita lalui bersama.
13. Keluarga KKN 42 Kelompok 56 Desa Karanglo Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas 2018, serta teman-teman PPL PA Temanggung 2019.
14. Sahabat yang sudah seperti keluarga Fitri Nur Azizah, Fitriana Fachrunisa, Fitriani, Nadya Almira, Maulida Utami, Desi Kusuma W, Desi KA, terimakasih untuk selalu ada dalam segala hal sedari dulu hingga sekarang untukku.
15. REMPONG (Ajeng, Nahdiya, Nadya, Pita, Yani, Neni, Lulu, Dela) terimakasih untuk keceriaan yang diberikan dan selalu menghiburku, terimakasih sudah menjadi teman sambat, terimakasih untuk motivasi yang selalu diberikan kepadaku, bersama mereka tiada hari tanpa tertawa, tanpa

mereka seperti nasi kucing tanpa karet “AMBYAR”. Semoga persahabatan ini selalu kompak dan saling menjaga satu sama lain.


16. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan, satu persatu terimakasih semua.

Tiada yang dapat penulis berikan untuk menyampaikan rasa terimakasih, melainkan hanya do'a, semoga amal baik dari semua pihak tercatat sebagai amal shaleh yang diridhai Allah SWT, dan mendapat balasan yang berlipat ganda di akhirat kelak, amin.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan serta tidak lepas dari kesalahan dan kekhilafan, baik dari segi penulisan ataupun dari segi materi. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran terhadap segala kekurangan demi penyempurnaan lebih lanjut. Semoga skripsi ini banyak bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya.

Purwokerto, 7 Oktober 2019

Penulis,



Hafilah Nindya Pangesti

NIM. 1522301014

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
E. Kajian Pustaka.....	10
F. Sistematika Pembahasan	13
BAB II PRAKTIK JUAL BELI REKAYASA UNTUK MENDAPAT CASHBACK DI TOKOEPEDIA PERSPEKTIF FIKIH JU'ALAH	
BAB III METODELOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	69
B. Lokasi Penelitian	69
C. Sifat Penelitian	70
D. Subjek dan Objek Penelitian	70
E. Sumber Data.....	71
F. Teknik Pengumpulan Data.....	72
G. Teknik Analisis Data.....	75

BAB IV PRAKTIK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PESPEKTIF UUPK DAN KHES TERHADAP PELANGGAN LAYANAN INDIHOME DI PT. TELKOM PURWOKERTO	
A. Gambaran Umum PT. Telekomunikasi Purwokerto	76
1. Profil Singkat PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk	76
2. Visi dan Misi PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk	78
3. Produk-produk PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk.....	79
4. Kegiatan Usaha.....	81
B. Analisis Praktik Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pada Pelanggan Layanan Indonesia Digital Home PT. Telkom Purwokerto	94
C. Komparasi Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.....	100
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	114
B. Saran	115
C. Kata Penutup.....	116
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Dalam hidup bermasyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lain, disadari atau tidak, untuk mencukupkan kebutuhan-kebutuhan hidupnya.¹

Allah SWT menjadikan manusia masing-masing berhajat pada orang lain, supaya mereka tolong menolong, tukar menukar keperluan, dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dalam urusan diri sendiri maupun kemaslahatan umum. Untuk mencapai kebutuhan hidup yang semakin hari semakin bertambah dan beraneka ragam, maka dalam pemenuhan hidupnya itu ditempuh dengan berbagai cara. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba karena jual beli adalah sepenting-penting muamalah yang diperlukan masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk keperluan hidup.²

Dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat sering menggunakan transaksi jual beli. Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain yang menerimanya

¹Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2012), hlm.11.

² M.Hasbi Ash Shidiqi, *Filsafat Hukum Islam cet. Ke-4* (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), hlm. 426.

sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.³ Dalam syariat Islam sendiri, jual beli di anjurkan dalam firman Allah Q.S. al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”⁴

Menurut Fiqh muamalah *ju'alah* adalah suatu kontrak di mana pihak pertama menjanjikan imbalan tertentu kepada pihak kedua atas pelaksanaan suatu tugas pelayanan yang dilakukan oleh pihak kedua untuk kepentingan pihak pertama. Sedangkan *cashback* disini sudah sesuai dengan pengertian diatas, namun untuk mendapatkan *cashback* tersebut dengan cara jual beli rekayasa atau bisa disebut dengan jual beli yang direncanakan.

Menurut madzhab Hanafiyyah akad *ju'alah* tidak diperbolehkan, karena mengandung unsur *gharar* di dalamnya. Yakni ketidak jelasan atas pekerjaan dan jangka waktu yang di tentukan. Hal ini ketika dianalogkan (*qiyas*) dengan akad ijarah yang mensyaratkan adanya kejelasan atas pekerjaan, upah dan jangka waktu. Namun demikian, ada sebagian ulama Hanafiyyah yang memperbolehkannya, dengan dasar *istihsanan* (karena ada nilai manfaat). Menurut ulama Malikiyyah, Syafi'iyah, dan Hanabalah, secara *syar'i*, akad *ju'alah* diperbolehkan. Dengan landasan kisah Nabi Yusuf beserta saudaranya.⁵

³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), hlm.68.

⁴ Tim Penerjemah Departemen Agama Republik Indonesia, *Mushafa al-quran dan Terjemahnya*, hlm. 47.

⁵ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 165-166.

Secara logika, manusia membutuhkan *akad ju'ālah*. Seperti halnya menemukan aset atau properti yang hilang, melakukan pekerjaan yang tidak mampu dikerjakan oleh pemiliknya, maka ia pasti membutuhkan *akad ju'ālah*. Ketidakjelasan pekerjaan dan jangka waktu penyelesaian dalam *ju'ālah*, tidaklah memberi madharat kepada pelaku. Dengan alasan, *akad ju'ālah* bersifat tidak mengikat (*ghair lazim*). Berbeda dengan akad *ijārah* yang bersifat *lazim* (mengikat keduanya).

Untuk saat ini, jual beli yang diterapkan oleh masyarakat tidak seperti jual beli yang diterapkan oleh masyarakat zaman dahulu, karena banyaknya faktor yang mempengaruhinya. Salah satunya adalah perkembangan teknologi yang ada. Salah satu bentuk nyata kemajuan teknologi adalah dengan adanya internet. Internet merupakan jaringan terbesar yang saling berhubungan dari jaringan-jaringan komputer yang menghubungkan orang-orang dan komputer-komputer di seluruh dunia, melalui telepon, satelit dan sistem-sistem komunikasi lain.⁶

Perkembangan internet memang sangatlah cepat dan memberi pengaruh signifikan dalam segala aspek kehidupan manusia. Internet membantu manusia sehingga dapat berinteraksi, berkomunikasi, bahkan melakukan perdagangan dengan orang lain dari segala penjuru dunia dengan mudah, cepat dan murah. Dengan manfaat internet yang memudahkan berinteraksi dengan orang lain di penjuru dunia, maka sekarang ini dikenal banyaknya bisnis *online*. Bisnis *online* adalah segala kegiatan yang

⁶Budi Nugroho, "Pengertian atau Definisi Internet", <http://budinugroho24.wordpress.com/about/pengertian-internet-atau-definisi-internet-2/>. diakses pada tanggal 12 April 2019 pukul 14.30 WIB.

menyangkut kegiatan berbisnis atau jual beli dengan media internet untuk mencapai tujuannya.

Salah satu kegunaan yang bisa dijadikan sebagai acuan untuk berbisnis *online* adalah fungsi internet sebagai media untuk jual beli. Pada era sekarang ini terdapat banyak aplikasi *online*, salah satunya seperti Tokopedia. Tokopedia merupakan salah satu mall belanja berbasis *online* yang memungkinkan setiap orang dan pemilik bisnis di Indonesia untuk membuka dan mengurus toko *online* mereka secara mudah dan bebas biaya, sekaligus memberikan sebuah pengalaman jual beli *online* aman dan nyaman. Penggunaan Tokopedia sangat mudah dan tidak dipungut biaya.⁷

Dalam hal ini, penulis menganalisa sebuah akun jual beli *online* dalam Tokopedia yang bernama TUXN dan MANCHENT, barang yang dijual berupa handphone dengan berbagai merek. Untuk itu penulis langsung melakukan wawancara dengan pembeli yang melakukan jual beli rekayasa di Tokopedia yang bernama Iping, ia menjelaskan bahwa waktu itu ia diberi tawaran oleh temannya (penjual) untuk melakukan bisnis bersama yaitu berjualan *Handphone*. Dari bisnis yang ditawarkan Iping mendapat keuntungan berupa *cashback* dengan berpura-pura membeli *Handphone* kepada temannya (penjual). Proses transaksi tersebut sesuai pada umumnya, kemudian setelah proses transaksi selesai *cashback* otomatis akan langsung diterima.⁸

⁷ Anonim, "Apa itu Tokopedia", <https://www.nesabamedia.com/apa-itu-tokopedia/>, diakses pada tanggal 20 Mei pukul 09.57 WIB.

⁸ Iping selaku pembeli, *wawancara*, pada tanggal 10 Juni 2019 pukul 13.45 WIB.

Pada awalnya sipenjual dalam aplikasi *online* tersebut harus memenuhi target. Dalam target tersebut terdapat beberapa cakupan, apabila pembelian 1 buah handphone mencapai harga Rp. 1.000.000,00 akan mendapat *cashback* Rp. 60.000,00, sedangkan pembelian lebih dari 2 handphone *cashback* yang didapat bisa mencapai Rp. 200.000,00.

Sedangkan *cashback* sudah sesuai dengan pengertian di atas, namun untuk mendapatkan *cashback* tersebut dengan cara rekayasa atau bisa disebut dengan jual beli yang direncanakan. Rekayasa dalam fiqh muamalah biasa disebut dengan *hilah*, *hilah* secara etimologi berarti kecerdikan, tipu daya, muslihat, siasat dan alasan yang dicari-cari untuk melepaskan diri dari suatu beban atau tanggung jawab.

Rekayasa yang dimaksud dalam masalah di sini, adanya kerjasama yang direncanakan antara pedagang dan pembeli untuk mendapatkan *cashback* dengan cara merekayasa sistem jual beli. Pedagang di sini saling mengenal dengan pembeli lalu pembeli tersebut diperintahkan untuk membeli dagangannya dengan cara berpura-pura membeli dagangannya. Sebelumnya pembeli tersebut telah diberikan uang oleh pedagang yang nantinya uang tersebut akan kembali kepada pedagang itu sendiri. Dan barang yang telah dibeli akan tetap dikirim kepada si pembeli, setelah barang yang dibeli sampai kemudian barang tersebut dikirim kembali kepada si penjual. Transaksi tersebut dilakukan hanya untuk mendapatkan *cashback* yang keuntungannya akan didapatkan dan dibagi dua.

Masalah-masalah di sini perlu diperhatikan karena di dalam muamalah, jual beli harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam dan wajib memperhatikan syarat-syarat sah praktik jual beli agar dapat melaksanakannya sesuai dengan batasan-batasan syariat dan tidak terjerumus ke dalam tindakan-tindakan yang diharamkan. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian dengan judul

“Praktik Jual Beli Rekayasa Untuk Mendapat *Cashback* di Tokopedia Purwokerto Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”.

B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari pemahaman yang kurang tepat terhadap judul penelitian ini, maka perlu kiranya dijelaskan beberapa istilah yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

1. Praktik Jual Beli Rekayasa

Praktik adalah latihan pelaksanaan sesuatu menurut teori, kebiasaan, kenyataan, terapan.⁹ Jual beli yaitu proses dimana seorang penjual menyerahkan barangnya kepada sipembeli setelah mendapatkan persetujuan mengenai barang tersebut, yang kemudian barang tersebut diterima oleh si pembeli dari sipenjual sebagai imbalan uang yang diserahkan. Rekayasa adalah rencana jahat atau persekongkolan untuk merugikan pihak lain.¹⁰ Persekongkolan atau konspirasi usaha adalah

⁹Hendro Darmawan dkk, *Kamus Ilmiah Populer Lengkap*, (Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 2013), hlm. 586.

¹⁰ Anonim, “Rekayasa”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/rekayasa> , diakses pada tanggal 9 Mei 2019 pukul 11.40 WIB.

bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol.¹¹

2. *Cashback*

Cashback adalah penawaran dimana pembeli diberikan presentase pengembalian uang tunai atau uang virtual atau bahkan diberikan suatu produk tapi dengan memenuhi syarat tertentu yang telah ditentukan oleh pihak penyelenggara *cashback*.¹²

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan, maka dapat diangkat beberapa pokok masalah yang dijadikan pembahasan skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimana praktik jual beli rekayasa untuk mendapat *cashback* di Tokopedia?
2. Bagaimana praktik jual beli rekayasa untuk mendapat *cashback* di Tokopedia menurut perspektif Hukum Ekonomi Syariah?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut:

¹¹ Anonim, "Persekongkolan dalam Pengadaan", <https://bulelengkab.go.id/detail/artikel/persekongkolan-dalam-pengadaan-78>, diakses pada tanggal 10 Juni 2019 pukul 19.36 WIB.

¹² Anonim, "Arti *Cashback* Jenisnya Kelebihan Kekurangan", <https://casbac.com/blog/arti-cashback-jenisnya-kelebihan-kekurangannya/>, diakses pada tanggal 9 Mei 2019 pukul 11.40 WIB.

- a. Untuk mengetahui praktik pendapatan *cashback* di Tokopedia.
- b. Untuk mengetahui hukum dari praktik pendapatan *cashback* dalam Tokopedia.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memperluas ilmu di bidang hukum Islam khususnya yang berkenaan dengan praktik jual beli rekayasa.

b. Manfaat Praktis

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi si penulis khususnya dan pembaca pada umumnya tentang praktik jual beli rekayasa yang sesuai menurut ketentuan hukum Islam.

E. Kajian Pustaka

Pembahasan mengenai jual beli sesungguhnya telah banyak literatur-literatur yang membahasnya, khususnya pada bagian muamalah yang mengatur bagaimana cara jual beli menurut hukum Islam.

Dalam buku *Fiqh Muamalah* karangan Hendi Suhendi dijelaskan bahwa rukun jual beli ada tiga, yaitu akad (*ijab qabul*), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan ma'kud alaih (objek akad). Akad ialah ikatan antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum *ijab* dan *qabul* dilakukan sebab *ijab qabul* menunjukkan kerelaan (keridhaan).¹³

¹³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 70.

Sulaiman Rasjid dalam bukunya *Fiqh Islam* menyebutkan tentang syarat jual beli, diantaranya barang itu diketahui oleh si penjual dan pembeli dengan terang baik itu zatnya, kadar (ukuran) dan sifat-sifatnya, sehingga tidak akan terjadi antara keduanya kericuhan.¹⁴

Abdul Rahman Ghazali dalam bukunya *Fikih Muamalat* menyebutkan bahwa sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar-samar haram untuk diperjualbelikan karena dapat merugikan salah satu pihak baik penjual maupun pembeli. Yang dimaksud dengan samar-samar adalah tidak jelas baik barangnya, harganya, kadarnya, masa pembayarannya, maupun ketidakjelasan yang lain.¹⁵

Dimyauddin Djuwaini dalam bukunya *Pengantar Fiqh Muamalah* menyebutkan bahwa akad *ju'alah* identik dengan sayembara, yakni menawarkan sebuah pekerjaan yang belum pasti dapat diselesaikan. Jika seorang mampu menyelesaikannya, maka ia berhak mendapatkan upah atau hadiah. Secara harfiah, *ju'alah* bermakna sesuatu yang dibebankan kepada orang lain untuk dikerjakan, atau perintah yang dimandatkan kepada seseorang untuk dijalankan. Menurut ahli hukum (*qanun*), *ju'alah* diartikan dengan hadiah yang dijanjikan ketika seseorang berhasil melakukan sebuah pekerjaan. Seperti halnya lomba lari marathon, barang siapa mampu paling awal mencapai garis finish, maka ia berhak mendapatkan hadiah.¹⁶

¹⁴ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005), hlm. 278.

¹⁵ Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm 82.

¹⁶ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, hlm. 165.

Penulis juga menelaah karya-karya tulis yang berupa skripsi yang telah dilakukan oleh :

No	Nama dan Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Desi Fatmawati “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik <i>Dropship Online</i> ”	Membahas tentang <i>Jual Beli Online</i>	-Permasalahan yang dibahas mengenai sistem <i>dropship</i> yang dilakukan di toko <i>online</i> ini tidak sesuai dengan syarat-syarat islam. -Objek penelitiannya adalah <i>Ariana Shop Purbalingga</i> .
2.	Arif Yusuf “ <i>Jual Beli Account Game Online</i> Dalam Perspektif Hukum Islam”	Membahas tentang <i>Jual Beli Online</i>	-objek penelitiannya berupa <i>Account Game Online</i> . -mekanisme dan akad dalam jual beli <i>account game online</i> tersebut bukanlah barang nyata yang bisa diraba, karena objek yang ada di dunia maya.
3.	Sulung Septya Ernawati “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Kode Unik Dalam <i>Jual Beli Online</i> di Tokopedia”	Membahas tentang <i>Jual Beli Oline</i>	-membahas biaya sewa yang tidak dijelaskan dan tidak ada batas waktu untuk pemakaian objek sewa. -penyewa lapak tidak mengatur lebih jelas tentang penentuan harga barang yang ditawarkan penjual di situsnya.

Pertama, skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik *Dropship Online*” oleh Desi Fatmawati Institut Agama Islam Negeri Purwokerto. Penelitian ini lebih menekankan pada permasalahan yang dibahas mengenai sistem *dropship* yang dilakukan di toko *online* ini tidak sesuai dengan syarat-syarat islam. Objek penelitiannya adalah Ariana Shop Purbalingga.¹⁷

Kedua, skripsi dengan judul “Jual Beli *Account Game Online* Dalam Perspektif Hukum Islam” oleh Arif Yusuf Institut Agama Islam Negeri Purwokerto. Penelitian ini lebih menekankan pada objek penelitiannya berupa *Account Game Online* dan mekanisme dan akad dalam jual beli *account game online* tersebut bukanlah barang nyata yang bisa diraba, karena objek yang ada di dunia maya .¹⁸

Ketiga, skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Kode Unik Dalam Jual Beli *Online* di Tokopedia” oleh Sulung Septya Ernawati Astuti UIN Sunan Ampel Surabaya. Penelitian ini lebih membahas biaya sewa yang tidak dijelaskan dan tidak ada batas waktu untuk pemakaian objek sewa, penyewa lapak tidak mengatur lebih jelas tentang penentuan harga barang yang ditawarkan penjual di situsnya.¹⁹

¹⁷ Desi Fatmawati, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Dropship Online (Studi Kasus di Ariana Shop Purbalingga)”, *Skripsi* (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2018).

¹⁸ Arif Yusuf, “Jual Beli Account Game Online Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Budi Bodong Traitor Purwokerto)”, *Skripsi* (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2018).

¹⁹ Sulung Septya Ernawati, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Kode Unik Dalam Jual Beli Online di Tokopedia”, *Skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017).

Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah berupa subjek penelitian yakni di akun Jual Beli *Online* di Tokopedia, sedangkan persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama membahas tentang Jual Beli *Online*.

Berdasarkan penelitian tersebut, penyusun selanjutnya berupaya untuk melakukan penelitian tentang Jual Beli *Online* yang direncanakan (Studi Kasus pada akun Jual Beli *Online* yang bernama TUXN dan MANCHENT di Tokopedia), yang mana transaksi tersebut direkayasa oleh pedagang itu sendiri.

F. Sistematika penulisan

Untuk memberikan gambaran pembahasan yang jelas dalam penelitian skripsi ini, maka penulisan ini disusun secara sistematis, yang masing-masing bab mencerminkan satu kesatuan yang utuh dan tak terpisahkan yaitu, sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, penegasan istilah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab II : Memuat berbagai hal yang merupakan landasan teori dari bab-bab berikutnya yang berisi deskripsi tentang pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, jual beli yang dilarang, definisi jual beli online, pengertian *ju'ālah*, rukun dan syarat *ju'ālah* dasar hukum *ju'ālah*, pelaksanaan *ju'ālah*, pengupahan dalam *ju'ālah*,

pembatalan *ju'ālah*, hikmah *ju'ālah*, pendapat fuqaha, perbedaan *ju'ālah* dan *ijarah*, rekayasa dan *cashback*.

Bab III : Memuat uraian mengenai metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, Sumber Data, metode pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV : Memuat gambaran umum yang berisi tentang analisis normatif yang dihubungkan dengan fakta yang terjadi yaitu analisis dari segi pandangan hukum islam terhadap praktik jual beli rekayasa.

Bab V : Memuat kesimpulan dari bab-bab sebelumnya, serta saran-saran yang dimaksudkan sebagai rekomendasi untuk kajian lebih lanjut serta penutup.



IAIN PURWOKERTO

BAB II

PERSPEKTIF FIKIH *JU'ALA* TENTANG JUAL BELI REKAYASA

A. Pengertian Jual Beli

Jual beli (الْبَيْعُ) artinya menjual, mengganti dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain). Kata بَيْعٌ dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata: الشِّرَاءُ (beli). Dengan demikian kata بَيْعٌ berarti kata “jual” dan sekaligus juga berarti kata “beli”.²⁰

Menurut istilah (*terminologi*) yang dimaksud dengan jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.²¹

Jual beli menurut ulama Hanafi adalah tukar-menukar *māl* (barang atau harta) dengan mal yang dilakukan dengan cara tertentu. Atau, tukar-menukar barang yang bernilai dengan semacamnya dengan cara yang sah dan khusus, yakni *ijāb qabūl* atau *mu'aathaa'* (tanpa *ijāb qabūl*).²²

Dalam akad jual beli masing-masing pihak tidak dapat membatalkan perjanjian jual beli tanpa persetujuan pihak lain ini karena Jual beli adalah akad yang mengikat (*al-'aqd al-lāzim*).²³ Dan pada intinya, jual beli ialah satu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara

²⁰ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 113.

²¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 67

²² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam*, V, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 25.

²³ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah, Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2007), hlm. 80.

sukarela di antara kedua belah pihak. Satu pihak menerima benda dan pihak lain juga menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati. Ketetapan hukum yang dimaksudkan adalah dengan terpenuhinya persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi, maka akad tidak sesuai dengan kehendak syara'.²⁴

Jual beli menurut Ulama Malikiyah ada dua macam, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus. Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Artinya sesuatu yang bukan manfaat ialah benda yang ditukarkan adalah berupa dzat (berbentuk) dan ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.

Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar-menukar sesuatu yang mempunyai kriteria antara lain, bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan, yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisir dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan hutang baik barang tersebut ada dihadapan si pembeli maupun tidak dan barang tersebut telah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.²⁵

Jual beli menurut Ulama Syafi'i mendefinisikan bahwa jual beli menurut syara' ialah akad penukaran harta dengan harta dengan cara tertentu.

²⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 68-69.

²⁵ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, cet. ke-1(Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 53.

Jual beli menurut Ulama Hambali jual beli menurut syara' ialah menukarkan harta dengan harta atau menukarkan manfaat yang mubah dengan suatu manfaat yang mubah pula untuk selamanya.

Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan, perikatan adalah akad yang mengikat dua belah pihak, tukar-menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat (berbentuk), ia berfungsi sebagai obyek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya. Sedangkan dalam arti khusus jual beli tukar-menukar sesuatu yang dilakukan kemanfaatannya.²⁶

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan Syara' dan disepakati.²⁷

Sesuai dengan ketetapan hukum maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak Syara'.

Benda dapat mencakup pengertian barang dan uang, sedangkan sifat benda tersebut harus dapat dinilai, yakni benda-benda yang berharga dan dapat

²⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 67.

²⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 68.

dibenarkan penggunaannya menurut Syara'. Benda itu adakalanya bergerak (dipindahkan) dan ada kalanya tetap (tidak dapat dipindahkan), ada yang dapat dibagi-bagi, ada kalanya tidak dapat dibagi-bagi, ada harta yang ada perumpamaannya (*mišli*) dan tak ada yang menyerupainya (*qimī*) dan yang lain-lainnya. Penggunaan harta tersebut dibolehkan sepanjang tidak dilarang Syara'. Benda-benda seperti alkohol, babi, dan barang terlarang lainnya haram diperjualbelikan sehingga jual beli tersebut dipandang batal dan jika dijadikan harga penukar, maka jual beli tersebut dianggap *fasid*.²⁸

B. Dasar Hukum Jual Beli

Islam memandang jual beli merupakan sarana tolong-menolong antar sesama manusia. Orang yang sedang melakukan transaksi jual beli tidak dilihat sebagai orang yang sedang mencari keuntungan semata, akan tetapi juga dipandang sebagai orang yang sedang membantu saudaranya. Bagi penjual, ia sedang memenuhi kebutuhan barang yang dibutuhkan pembeli. Sedangkan bagi pembeli, ia sedang dicari oleh penjual. Atas dasar inilah aktifitas jual beli merupakan aktifitas mulia, dan dalam Islam memperkenankannya.²⁹

²⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2007), hlm. 69.

²⁹ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 54.

Adapun dasar hukum dari al-Qur'an antara lain:

1. Surat al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”³⁰

2. Surat an-Nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”³¹

3. Landasan Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah:

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدَّمَشَقِيُّ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ
مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ الْمَدِينِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ³²

“Telah menceritakan kepada kami al Abbās bin al Walid ad Dimasyqi berkata, telah menceritakan kepada kami Marwān bin Muhammad dari Dāwud bin Shālih al Madīni dari Bapaknya berkata: aku mendengar Abu Sa’īd ia berkata, Rasulullah shallallahu ‘alaihiwasallam bersabda: “Sesungguhnya jual beli hanya berlaku dengan saling ridha.”

³⁰Tim Penerjemah Departemen Agama Republik Indonesia, *Mushaf al-Qur'an dan Terjemah* hlm. 47.

³¹ Tim Penerjemah Departemen Agama Republik Indonesia, *Mushaf al-Qur'an dan Terjemah*, hlm. 83.

³² Lidwa Pustaka i-Software, *Hadits 9 Imam-Kitab Sunan Ibnu Majah* (PT. Telkom Indonesia dan PT. Keris IT Developer & Buildier), hadits no. 2176.

4. Ijma' Ulama

Adapun jual beli berdasarkan ijma' ulama yaitu, ulama telah sepakat bahwa jual beli dibolehkan dengan alasan, manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu harus diganti dengan barang lainnya yang sama.³³

Para ulama fiqh mengatakan bahwa asal dari hukum jual beli adalah mubah atau boleh. Akan tetapi, pada situasi-situasi tertentu, menurut Imam Asy-Syātibī, pakar fiqh Mālikī, hukumnya boleh berubah menjadi wajib. Imam Asy-Syātibī, memberi contoh ketika terjadi praktik *ihtikār* (penimbunan barang sehingga stok barang hilang dari pasar dan harga melonjak naik). Apabila seseorang melakukan *ihtikār* dan mengakibatkan melonjaknya harga barang yang ditimbun dan disimpan tersebut, maka menurutnya, pihak pemerintah boleh memaksa pedagang-pedagang untuk menjual barang itu sesuai dengan harga sebelum terjadinya lonjakan harga.³⁴ Dalam hal ini menurutnya, pedagang tersebut wajib menjual barangnya sesuai dengan ketentuan pemerintah tersebut.

Dan terkadang jual beli itu hukumnya bisa menjadi *mandub* (sunnah), seperti seseorang wajib bersumpah akan menjual barang yang tidak membahayakan bila dijual. Maka (dalam keadaan demikian) dia disunahkan untuk menjalankan sumpahnya.

³³ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 75.

³⁴ Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2010), hlm. 70.

Kadang jual beli hukumnya makruh, seperti orang yang terpaksa menjual barang miliknya untuk menutupi kebutuhan hidupnya sehari hari dengan harga di bawah standar harga barang tersebut, kemakruhannya tidak sampai ke tingkat *fasid*.³⁵

Dan juga terkadang jual beli hukumnya haram, jika menjual anggur kepada orang yang biasa membuat arak, atau kurma basah kepada orang yang biasa membuat minuman arak walaupun si pembeli adalah orang kafir.³⁶

C. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'. Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama Hanāfiyah dengan jumhur ulama.

Rukun jual beli menurut ulama Hanāfiyah hanya satu, yaitu *ījāb* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabūl* (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (*rida/taraḍhi*) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk dilihat, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli menurut mereka boleh tergambar dalam *ījāb* dan

³⁵ ‘Abdruahman al-Jazīrī, *al-Fiqh ‘Alā al-Mazāhib al-Arba’ah (Fiqh 4 Madzhab)* Terj. Moh. Zuhri (Semarang: Asy-Syifa, 1994), Jilid III, hlm. 315.

³⁶ Abdul Aziz Muhammad Azamm, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam* (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 90.

qabūl, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang (*ta'āthi*).³⁷ Akan tetapi, jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu:

1. Ada orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual pembeli).

Adapun syarat orang yang berakad antara lain:

- a. Berakal, yakni *mumayyiz*. Oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah. Jumhur ulama berpendirian bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus telah baligh dan berakal. Apabila orang yang berakad itu belum *mumayyiz*, maka jual belinya tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya.
- b. Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli.

2. Ada *sīghat* (lafal *ījāb* dan *qabūl*)

Para ulama fiqh mengemukakan bahwa syarat *ījāb* dan *qabūl* itu sebagai berikut:

- a. Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal.
- b. *Qabūl* sesuai dengan *ījāb*. Misalnya, penjual mengatakan: “Saya jual buku ini seharga Rp20.000,-” lalu pembeli menjawab: “Saya beli buku ini dengan harga Rp20.000,-”. Apabila antara *ījāb* dan *qabūl* tidak sesuai maka jual beli tidak sah.

³⁷ Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat*, hlm. 71.

- c. *Ijāb* dan *qabūl* itu dilakukan dalam satu majelis. Artinya, kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama.
3. Ada barang yang diperjualbelikan (*Ma'qūd 'alaih*)

Barang yang merupakan alat penukaran atau sebagai pengganti dari barang lain yang diperoleh disebut alat penukar. Adapun barang yang dibeli harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Suci

Bahwa di dalam ajaran Islam dilarang melakukan jual beli barang-barang yang mengandung unsur najis ataupun barang-barang yang nyata diharamkan oleh ajaran agama. Sebagai contohnya adalah menjual kotoran hewan, darah, minuman keras, daging babi, bangkai dan sebagainya. Di antara bangkai ada pengecualiannya, yakni ikan dan belalang.³⁸

- b. Dapat diambil manfaat dan dibenarkan oleh syara'

Tidak boleh menjual sesuatu yang tidak bisa dimanfaatkan dengan sendirinya walaupun bisa bermanfaat jika digabungkan dengan yang lain seperti dua biji gandum, dan tidak diperbolehkan karena dua biji gandum tidak bisa dimanfaatkan baik karena sedikitnya atau ada manfaat tetapi tidak dianggap secara *syar'i*. Oleh sebab itu, tidak ada dampak apa-apa walaupun diletakkan pada mulut burung. Bisa juga tidak ada manfaat karena hina seperti jenis serangga yang

³⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi, Dan Implementasi)* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), hlm. 42.

membahayakan, yaitu hewan melata seperti ular, kalajengking, atau tikus, tidak ada manfaat di dalamnya sehingga bisa ditukar dengan harta.³⁹

c. Dapat diserahkan

Apabila barang diketahui secara terang baik zat, bentuk, kadar, dan sifatnya, maka tidak akan terjadi saling tuduh dan saling menyalahkan. Tidak sah jual beli yang barangnya tidak dapat diserahkan kepada yang membeli. Seperti ikan dalam laut atau barang rampasan yang masih ditangguhkan. Sebab semuanya mengandung tipu daya.⁴⁰ Ketika akad berlangsung, apabila barang tersebut tidak dapat diserahkan, maka jual beli tidak sah. Yang dijadikan obyek akad dapat diserahkan artinya, penyerahan itu tidak menimbulkan kerugian dan apabila menimbulkan kerugian, maka akadnya rusak.

d. Keadaan barang dimiliki penjual

Barang yang belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan. Seperti memperjual belikan ikan di laut atau emas dalam tanah. Karena ikan dan emas itu belum dimiliki penjual.⁴¹ Jika jual beli berlangsung sebelum ada izin dari pihak pemilik barang, maka jual beli seperti ini dinamakan sebagai transaksi *fuḍūli*, yaitu jual beli yang

³⁹ Abdul Aziz Muhamad Azamm, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi dalam Islam*, hlm. 51.

⁴⁰ Burhanuddin S, *Hukum Kontrak Syariah* (Yogyakarta: BPF, 2009), hlm. 74-75.

⁴¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), Cet. Ke-27, hlm. 281.

akadnya dilakukan oleh orang lain sebelum ada ijin pemilik.⁴² Seperti suami yang menjual milik istrinya tanpa ijin istri, atau membelanjakan milik istri tanpa ijin darinya.

e. Tidak dibatasi waktu

Tidak sah menjual barang untuk jangka waktu tertentu yang diketahui atau tidak diketahui, seperti perkataan “*kujual motor ini kepadamu selama satu tahun*”. Maka penjualan tersebut tidak sah, sebab jual beli adalah salah satu sebab pemilikan secara penuh yang tidak dibatasi apapun kecuali ketentuan syara’.⁴³

f. Barang dapat diketahui

Barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran yang lainnya. Maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.⁴⁴

4. Ada nilai tukar pengganti barang

Nilai tukar barang adalah termasuk unsur terpenting. Zaman sekarang disebut uang. Berkaitan dengan nilai tukar ini, ulama fiqh membedakan antara *as-tsamn* dan *as-si’r*. Menurut mereka, *as-tsamn* adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, sedangkan *as-si’r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual kepada konsumen. Dengan demikian, ada dua harga, yaitu harga antara sesama pedagang dan harga antara pedagang dan konsumen

⁴² As-Sayyid Sa>biq, *Fiqh as-Sunnah*, III: 33.

⁴³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 72.

⁴⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 73.

(harga jual pasar). Harga yang dapat dipermainkan para pedagang adalah *as-tsamn*, bukan harga *as-si'r*.

Ulama fikih mengemukakan syarat *as-tsamn* sebagai berikut:⁴⁵

- a. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- b. Dapat diserahkan pada saat waktu akad (transaksi), sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit. Apabila barang itu dibayar kemudian (berhutang), maka waktu pembayarannya pun harus jelas waktunya.
- c. Apabila jual beli itu dilakukan secara barter, maka barang yang dijadikan nilai tukar, bukan barang yang diharamkan syara' seperti babi dan khamr, karena kedua jenis benda itu tidak bernilai dalam pandangan syara'.

Di samping syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli di atas, ulama fikih juga mengemukakan beberapa syarat lain:

- a. Syarat sah jual beli

Ulama fikih menyatakan, bahwa jual beli baru dianggap sah, apabila terpenuhi dua hal:

- 1) Jual beli itu terhindar dari cacat seperti barang yang diperjualbelikan tidak jelas, baik jenis, kualitas maupun kuantitasnya. Begitu juga harga tidak jelas, jual beli itu mengandung unsur paksaan, penipuan dan syarat-syarat lain yang mengakibatkan jual beli rusak.

⁴⁵ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, hlm. 124.

2) Apabila barang yang diperjualbelikan itu benda bergerak, maka barang itu langsung diserahkan pembeli dan harga dikuasai penjual. Sedangkan barang yang tidak bergerak, dapat dikuasai pembeli setelah surat-suratnya diselesaikan sesuai dengan kebiasaan setempat.

b. Syarat yang terkait dengan pelaksanaan jual beli

Jual beli baru dapat dilaksanakan apabila yang berakad tersebut mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli. Akad jual beli tidak dapat dilaksanakan, apabila orang yang melakukan akad itu tidak memiliki kekuasaan secara langsung melakukan akad.

c. Syarat yang terkait dengan kekuatan hukum akad jual beli

Ulama fikih sepakat menyatakan, bahwa suatu jual beli baru bersifat mengikat, apabila jual beli itu terbebas dari segala macam: *khiyār*, yaitu hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan jual beli. Apabila jual beli itu masih mempunyai hak "*khiyār*", maka jual beli itu belum mengikat dan masih dapat dibatalkan.

Apabila semua syarat jual beli di atas telah terpenuhi secara hukum, maka jual beli telah dianggap sah. Oleh sebab itu, kedua belah pihak tidak dapat lagi membatalkan jual beli itu.

D. Macam-macam Jual Beli

Pembahasan mengenai macam-macam jual beli di sini, hanya membahas dari segi sah atau tidaknya jual beli. Menurut Ulama Mazhab Hanafi terdiri dari tiga macam jual beli:

1. Jual Beli yang *Ṣahīh*

Jual beli yang *Ṣahīh* yaitu jual beli yang memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan *syara'* dan tidak terkait dengan hak *khiyar* lagi.⁴⁶ Jual beli seperti inilah yang dikatakan sebagai jual beli yang *ṣahīh*. Misalnya, seseorang membeli sebuah buku, semua rukun dan syarat telah terpenuhi, buku tersebut telah diperiksa oleh pembeli dan tidak cacat, tidak ada yang rusak, tidak terjadi manipulasi harga dan buku itupun telah diserahkan, serta tidak ada lagi hak *khiyar* dalam jual beli tersebut. Jual beli seperti ini hukumnya *ṣahīh*, karena mengikat kedua belah pihak.⁴⁷

2. Jual beli yang *Bāṭil*

Jual beli yang *bāṭil* yaitu jual beli yang salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak disyariatkan (bangkai, darah, babi), maka jual beli itu *bāṭil*. Misalnya, objek jual beli itu tidak jelas atau terdapat unsur penipuan. Sebagai contoh, barang itu kelihatannya baik, sedangkan dibaliknyanya terlihat tidak baik. Sering ditemukan dalam masyarakat, bahwa orang yang menjual buah-buahan dalam keranjang yang bagian atasnya ditaruh baik-baik, sedangkan bagian bawahnya yang jelek-jelek, yang pada intinya ada

⁴⁶ Abdul Aziz Dahlan, dkk, *Ensiklopedi Hukum*, v, hlm. 1532.

⁴⁷ M. Ali hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam islam*, hlm. 128.

maksud penipuan dari pihak penjual dengan cara memperlihatkan yang baik-baik dan menyembunyikan yang tidak baik.⁴⁸

3. Jual beli yang *Fāsīd*

Menurut Jumhur Ulama, *fāsīd* dan *bāṭil* satu arti dalam akad jual beli semua yang *fāsīd* adalah batal. Jual beli *fāsīd* adalah akad jual beli yang dimana syarat dan rukunnya kurang atau cacat menurut syariat, jika rukun dan syarat tidak terpenuhi atau kurang maka jual beli tersebut menjadi *fāsīd* (rusak). Namun, menurut Imam Hanafi antara *bāṭil* dan *fāsīd* berbeda. Ulama Hanafi mengartikan *fāsīd* dengan adanya cacat dalam akad jual beli namun, bukan dalam rukunnya.⁴⁹

4. Jual Beli yang Dilarang

Jual beli yang dilarang terbagi menjadi dua: *Pertama*, jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah (batal), yaitu jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya. *Kedua*, jual beli yang hukumnya sah tetapi dilarang, yaitu jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukunnya, tetapi ada beberapa faktor yang menghalangi kebolehan proses jual beli.⁵⁰

a. Jual beli terlarang karena tidak memenuhi syarat dan rukunnya (Batal).

Bentuk jual beli yang termasuk kategori ini sebagai berikut:

1) Jual beli yang zatnya haram, najis atau tidak boleh diperjualbelikan

Barang yang najis atau haram dimakan haram juga untuk diperjualbelikan, seperti babi, berhala, bangkai dan khamar

⁴⁸ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, hlm. 129.

⁴⁹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, hlm. 134.

⁵⁰ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, hlm. 80.

(minuman yang memabukkan). Termasuk dalam kategori ini, jual beli anggur dengan maksud untuk dijadikan khamar (arak).

Adapun bentuk jual beli yang dilarang karena barangnya yang tidak boleh diperjualbelikan adalah air susu ibu dan air mani (sperma) binatang. Para ulama fikih berbeda pendapat dalam masalah jual beli air susu ibu. Imam Syāfi'i dan Imam Māliki membolehkan dengan mengambil analogi dan alasan seperti air susu hewan. Adapun Imam Abu Hanifah melarangnya, alasannya karena air susu merupakan bagian dari daging manusia yang haram diperjualbelikan.⁵¹

Bentuk jual beli sebagaimana disebutkan di atas dilarang karena mengandung kesamaran. Akan tetapi, boleh mengawinkan binatang ternak dengan jalan meminjam pejantan tanpa ada keharusan pembayaran.

2) Jual beli yang belum jelas

Sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar-samar haram untuk diperjualbelikan, karena dapat merugikan salah satu pihak, baik penjual, maupun pembeli. Yang dimaksud dengan samar-samar adalah tidak jelas, baik barangnya, harganya, kadarnya, masa pembayarannya, maupun ketidakjelasan lainnya.⁵²

Ulama fiqh sepakat menyatakan jual beli sesuatu yang tidak ada, adalah tidak sah atau batil. Misalnya memperjualbelikan buah-

⁵¹ AbdulnRahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, hlm. 81

⁵² Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, hlm. 118.

buah yang putiknya belum muncul di pohonnya atau anak sapi yang belum ada atau tanda kelihatan dari perut induknya. Menurutnya yang ada dalam sunah Rasul adalah jual beli yang mengandung unsur tipuan. Memperjualbelikan sesuatu yang tidak diyakini ada pada masa yang akan datang tidak termasuk dalam jual beli tipuan.

3) Jual beli barang yang tidak bisa diserahkan kepada pembeli

Mayoritas ulama Hanafi berpendapat bahwa jual beli barang yang tidak bisa diserahkan saat transaksi itu tidak sah, meskipun barang itu milik penjual, seperti menjual burung yang terlepas dari pemiliknya, budak yang melarikan diri, dan barang yang hilang.⁵³

Kelompok Zahiriyah berpendapat bahwa tidak disyaratkan dalam sahnya jual beli bila barang dapat diserahkan. Akan tetapi, hal yang wajib adalah penjual tidak boleh menghalangi dengan cara apapun antara pembeli barang dan harganya.

4) Jual beli yang mengandung unsur tipuan (*gharar*)

Jual beli *gharar* yaitu jual beli yang mengandung unsur tipuan, jual beli yang memuat ketidaktahuan atau membuat pertarungan dan perjudian.⁵⁴

Definisi *gharar* menurut Wahbah Az-Zuhāīlī dalam kitab *fiqh Islam*, yaitu seperti yang dikatakan oleh Imam As-Sarāhī dari

⁵³Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, hlm. 429.

⁵⁴As-Sayyid Sa'idi, *Fiqh as-Sunnah*, III, hlm. 144.

mazhab Hanafi, mengatakan *gharar* adalah sesuatu yang tertutup dan tidak diketahui akibatnya, sedangkan Imam al-Qarafi dari mazhab Maliki mengatakan bahwa *gharar* adalah sesuatu yang tidak diketahui apakah ia menghasilkan atau tidak, seperti burung yang ada di angkasa atau ikan yang ada di air. Imam asy-Syairazi dari mazhab Syafi'i mengatakan bahwa *gharar* adalah sesuatu yang tersembunyi yang berada pada suatu yang dikhawatirkan akan terjadinya pada suatu yang tidak diketahui akibatnya. Ibnu Qayim mengatakan *gharar* adalah sesuatu yang tidak mampu diserahkan baik itu ada atau tidak ada, seperti menjual budak yang melarikan diri atau unta yang lepas.⁵⁵ Termasuk dalam jual beli tipuan adalah jual beli *al-hasab* (jual beli dengan melempar batu), yakni membeli barang dengan cara melempar batu, yang mana yang kena batu, maka barang itulah yang akan dijual. Demikian juga dengan jual beli *mulamasah* (barang mana yang terpegang) dan jual beli *muzabanah* (barang yang di duga keras tidak sebanding).⁵⁶

5) Jual beli '*Urbun*

Seorang Muslim tidak boleh melakukan jual beli '*urbun*, atau mengambil uang muka secara kontan. Tentang jual beli '*urbun*, Imam Maliki menjelaskan bahwa jual beli '*urbun* ialah seseorang membeli sesuatu atau menyewa hewan, kemudian berkata kepada penjual, "Engkau aku beri uang satu dinar dengan

⁵⁵ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, IV, hlm. 224.

⁵⁶ Ibnu Rusyd, *Tarjamah Bidayatul Muhtajid* (Semarang: Asy-Syifa', 1990), III, hlm.49.

syarat jika aku membatalkan jual beli, atau sewa maka aku tidak menerima uang sisa darimu.”⁵⁷

6) Jual beli air sungai, air laut, mata air dan air hujan

Air adalah milik manusia bersama, tidak ada seorang pun yang berwenang lebih utama dari yang lainnya. Air sungai, air laut, mata air dan air hujan tidak boleh diperjualbelikan selama masih berada ditempat aslinya.⁵⁸

Adapun jika seseorang mengumpulkan air dan menyimpan, maka air tersebut telah menjadi miliknya dan ketika itu dia boleh menjualnya. Demikian pula apabila dia menggali sebuah sumur atau membuat alat untuk mengeluarkan air, maka boleh menjualnya dalam kondisi seperti itu.⁵⁹

7) Jual beli *najasy*

Seorang Muslim tidak boleh menawar suatu barang dengan harga tertentu, padahal ia tidak ingin membelinya, namun ia berbuat seperti itu agar diikuti para penawar lainnya kemudian pembeli tertarik membeli barang tersebut. Seorang Muslim juga tidak boleh berkata kepada pembeli yang ingin membeli suatu barang, “*Barang ini dibeli dengan harga sekian.*” Ia berkata

⁵⁷ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer (Hukum Perjanjian, Ekonomi, dan Sosial)* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 80.

⁵⁸ As-Sāyyīd Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, III, hlm. 83.

⁵⁹ Rahmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah*, hlm. 98.

bohong untuk menipu pembeli tersebut, ia bersekongkol dengan penjual atau tidak.⁶⁰

b. Jual beli *fasid*

Jual beli *fasid* adalah akad jual beli dimana syarat dan rukunnya kurang atau cacat menurut syariat, jika syarat dan rukun tidak terpenuhi atau kurang maka jual beli tersebut menjadi *fasid* (rusak).

Menurut ulama madzhab Hanafi, jual beli yang *fasid* antara lain sebagai berikut:

1) Jual beli barang yang tidak diketahui

Jual beli barang yang tidak diketahui dan ketidakjelasannya menonjol sekali, yaitu biasanya mengakibatkan sengketa diantara manusia maka jual beli dianggap *fasid*.⁶¹ Apabila kerusakan dalam jual beli itu terkait dengan barang yang diperjualbelikan, maka hukumnya batal, seperti memperjualbelikan barang-barang haram (*khamr*, babi, dan darah). Apabila kerusakan dalam jual beli itu menyangkut barang dan bisa diperbaiki, maka jual beli itu dinamakan *fasid*.

2) Jual beli barang yang tidak ada ditempat transaksi atau tidak terlihat

⁶⁰ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, hlm. 78.

⁶¹ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, IV, hlm. 454.

Menurut ulama Hanafiyah, jual beli seperti ini diperbolehkan tanpa harus menyebutkan sifat-sifatnya, tetapi pembeli berhak khiyār ketika membelinya. Ulama Syāfi'iyah dan Hanbalī menyatakan tidak sah, sedangkan ulama Mālikīyah membolehkannya bila disebutkan sifat-sifatnya dan mensyaratkan 5 (lima) macam:

- a) Harus jauh sekali tempatnya
 - b) Tidak boleh dekat sekali tempatnya
 - c) Bukan pemiliknya harus ikut memberikan gambaran
 - d) Harus meringkas sifat-sifat barang secara menyeluruh
 - e) Penjual tidak boleh memberikan syarat.⁶²
- 3) Jual beli bersyarat

Jual beli yang *ijāb qabulnā* dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli atau ada unsur-unsur yang merugikan, dilarang oleh agama. Contoh jual beli bersyarat yang dilarang, misalnya ketika terjadi *ijab kabul* si pembeli berkata: “*Baik, mobilmu akan kubeli dengan syarat anak gadismu harus menjadi istriku.*” atau sebaliknya si penjual berkata: “*Ya, saya jual mobil ini kepadamu sekian asal anak gadismu menjadi istriku.*”⁶³

⁶² Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, hlm. 99.

⁶³ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, hlm. 83.

4) Jual beli cicilan

Jual beli cicilan yaitu membeli secara tunai, kemudian menjual barang secara kredit lalu.⁶⁴ Jual beli semacam ini dilarang oleh Rasulullah karena termasuk riba, sekalipun berbentuk jual beli. Karena orang yang membutuhkan uang membeli sesuatu barang dengan harga tertentu dengan pembayaran waktu tertentu. Kemudian barang itu dijual kembali kepada orang yang tadi menjual kepadanya dengan pembayaran langsung yang lebih kecil. Dengan demikian, perbedaannya hanyalah keuntungan berupa uang yang dapat ia peroleh dengan cepat.⁶⁵

5) Jual beli dengan orang buta

Jual beli orang buta dikategorikan shahih menurut jumhur jika barang yang dibelinya diberi sifat (diterangkan sifat-sifatnya). Adapun menurut ulama Syāfi'iyah, jual beli orang buta itu tidak sah sebab ia tidak dapat membedakan barang yang jelek dan barang yang baik.⁶⁶

Madzhab Hanbalī, Mālikī, Hanafī mengatakan bahwa jual beli yang dilakukan oleh orang buta itu semuanya sah, orang buta memiliki hak khiyār ketika ingin mengetahui barang dengan indra yang dimiliki seperti mencium, meraba, dan merasa pada barang

⁶⁴ Abdul Aziz Dahlan, dkk., *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), V, hlm. 676.

⁶⁵ As-Sāyyīd Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, III, hlm. 320.

⁶⁶ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, hlm. 94.

yang ingin diketahui, atau dengan memberikan sifat-sifat barang seperti sifat buah yang ada pada pohonnya, rumah dan real estate.⁶⁷

E. Jual Beli Online

E-bussines atau yang disebut juga dengan *e-commerce* merupakan suatu perkembangan baru yang pesat dalam dunia bisnis. Hal ini terutama disebabkan oleh pesatnya perkembangan teknologi informasi yaitu internet. Internet merupakan "*a global network of computer network*, atau jaringan komputer yang sangat besar yang terbentuk dari jaringan-jaringan kecil yang ada di seluruh dunia yang saling berhubungan satu sama lain. Salah satu fungsi internet adalah sebagai salah satu infrastruktur utama *e-business*.⁶⁸

Dari pengertian tersebut jual beli *online* adalah suatu kegiatan jual beli dimana penjual dan pembelinya tidak harus bertemu untuk melakukan negosiasi, transaksi dan komunikasi yang digunakan oleh penjual dan pembeli bisa melalui alat komunikasi seperti chat, telfon, sms dan sebagainya. Kita juga dapat melakukan jual beli *online* melalui suatu forum jual beli *online* atau situs jual beli *online* yang sudah menyediakan banyak barang untuk di jual belikan. Tidak hanya itu, untuk memperlancar dan mempermudah dalam transaksi ada baiknya bila kita menggunakan jasa pihak ketiga untuk menyimpan uang kita secara aman.

⁶⁷ Wahbah az-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, IV, hlm. 131.

⁶⁸ Muhammad dan Lukman Fauroni, *Visi al-Qur'an tentang Etika dan Bisnis* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), hlm. 118.

Tata Cara Jual Beli Online:

1. Penjual atau Pembeli Haruslah Sopan.
2. Jalur Komunikasi harus lancar agar tidak terjadi salah komunikasi.
3. Gunakan Pihak ketiga untuk menjamin keamanan barang dagangan dan uang pembayaran agar tidak terjadi penipuan⁶⁹

F. *Ju'alah*

1. Pengertian *Ju'alah*

Manusia dalam kehidupannya selalu melaksanakan kegiatan sehari-hari, kegiatan tersebut ada yang dilakukan orangnya sendiri dan ada juga yang dilaksanakan orang lain, dengan kata lain menyuruh seseorang karena dia sendiri tidak bisa melaksanakan sendiri. Kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan sendiri inilah yang kemudian menyuruh kepada orang lain yang harus diberi imbalan dalam bentuk upah (*ju'alah*) atau pemberian.

Ju'alah (pemberian upah) menurut bahasa ialah apa yang diberikan kepada seseorang karena sesuatu yang dikerjakannya. Seseorang dalam melakukan pekerjaan baik untuk menunaikan kewajiban akan mendapatkan haknya untuk diberi upah setelah menjalankan pekerjaan tersebut. *Ju'alah* atau pemberian upah ketika seseorang yang diberikan tugas sesuai dengan apa yang sudah disarankan dari orang lain. Jadi beberapa tokoh Islam menjelaskan tentang apa yang dimaksud *ju'alah*.

⁶⁹Anonim, "Tata Cara Jual Beli Online", <http://artikel.icaltoys.com/?p=202>, diakses pada tanggal 14 Agustus 2019 pukul 11:00 WIB.

Mazhab Maliki mendefinisikan *ju'ālah* sebagai suatu upah yang dijanjikan sebagai imbalan atas suatu jasa yang belum pasti dapat dilaksanakan oleh seseorang. Mazhab Syafi'i mendefinisikan *ju'ālah* dengan seseorang yang menjanjikan suatu upah kepada orang yang mampu memberikan jasa tertentu kepadanya. Definisi yang dikemukakan Mazhab Maliki menekankan segi ketidakpastian berhasilnya perbuatan yang diharapkan, sedangkan Mazhab Syafi'i menekankan segi ketidakpastian orang yang melaksanakan pekerjaan yang diharapkan. Mazhab Hanafi dan Hanbali tidak membuat definisi tertentu terhadap *ju'ālah*, meskipun mereka melakukan pembahasan tentang *ju'ālah* dalam kitab-kitab fikih.⁷⁰

Ju'ālah menurut Ibn Rusyd adalah pemberian upah (hadiah) atas sesuatu manfaat yang diduga akan terwujud, seperti mempersyaratkan kesembuhan dari seorang dokter, atau dari kemahiran seorang guru, atau pencari / yang menemukan hamba yang lari.

Menurut Abd. Rahman al-Jaziri, yang dimaksud *ju'ālah* adalah pemberian seseorang atau menyebutkan hadiah dalam jumlah tertentu kepada orang yang mengerjakan perbuatan khusus, diketahui atau tidak diketahui. Sebuah contoh, seseorang berkata: “Barangsiapa membangun tembok ini untukku, ia berhak mendapatkan uang sekian”. Maka orang

⁷⁰ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, cet.1 (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1997) Jilid VI. hlm. 817

yang membangun tembok untuknya berhak atas hadiah (upah) yang dia sediakan., banyak atau sedikit.⁷¹

Menurut ahli hukum, *ju'alah* diartikan dengan hadiah (bonus, komisi, atau imbalan tertentu) yang dijanjikan kepada seseorang yang berhasil melakukan sebuah pekerjaan. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *ju'alah* adalah perjanjian imbalan tertentu dari pihak pertama kepada pihak kedua atas pelaksanaan suatu tugas/pelayanan yang dilakukan oleh pihak kedua untuk kepentingan pihak pertama.⁷²

Dari beberapa pengertian *ju'alah* yang telah dipaparkan, memiliki kesamaan yaitu sama-sama pemberian bonus atau upah ke seseorang yang telah berhasil melaksanakan sebuah pekerjaan yang telah diperintahkan sebelumnya. Dimana akad *ju'alah* identik dengan sayembara, yakni menawarkan sebuah pekerjaan yang belum pasti dapat diselesaikan. Jika seseorang mampu menyelesaikan maka ia berhak mendapat upah atau komisi. *Ju'alah* adalah suatu kontrak dimana pihak pertama menjanjikan imbalan tertentu kepada pihak kedua atas pelaksanaan usaha atau tugas. Dalam pengalamannya, prinsip-prinsip kontrak *ju'alah*, misalnya dapat diterapkan di lingkungan perusahaan yang mempekerjakan karyawan. Tujuannya adalah untuk memberikan motivasi kepada karyawan untuk melakukan pekerjaan secara ekstra, sehingga mencapai target tertentu.

⁷¹ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 198

⁷² Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 203

Berdasarkan yang telah dipaparkan diatas, penulis menarik kesimpulan bahwasanya *ju'ālah* merupakan pemberian bonus atau upah atau komisi atau hadiah yang diberikan kepada seseorang yang telah berhasil melakukan sebuah pekerjaan yang telah diperintahkan sebelumnya. Dimana *ju'ālah* ini tidak hanya berkaitan dengan sesuatu yang hilang tetapi bisa juga dengan sebuah pekerjaan yang bisa mencapai target. Ketika seseorang telah berhasil melaksanakan apa yang diperintahkan maka pemberian bonus adalah wajib. Peruntukkan *ju'ālah* tidak hanya untuk orang tertentu tetapi bisa juga untuk orang umum, dimana pekerjaan yang harus diselesaikan bisa diketahui oleh orang lain tanpa diketahui langsung dari orang yang memberikan perintah. Jadi *ju'ālah* sangat memberikan nilai positif, karena saling menguntungkan diantara para pihak yaitu *ja'il* (pihak yang berjanji akan memberikan imbalan tertentu atas pencapaian hasil pekerjaan yang ditentukan) dan *maj'ūlah* (pihak yang melaksanakan *ju'ālah*).

2. Rukun dan Syarat *Ju'ālah*

Di antara rukun dan syarat *ju'ālah* (pemberian upah) adalah sebagai berikut:

- a. Lafal. Lafal itu harus mengandung arti izin kepada yang akan bekerja dan tidak ditentukan waktunya. Jika mengerjakan *ju'ālah* tanpa seizin orang yang menyuruh (punya barang) maka baginya tidak berhak memperoleh imbalan jika barang itu ditemukan.

- b. Orang yang menjanjikan memberikan upah. Dalam hal ini orang yang menjanjikan upah itu boleh orang yang memberikan pekerjaan itu sendiri atau orang lain.
- c. Pekerjaan yang akan dilaksanakan (mencari barang yang hilang). Pekerjaan ini tidak bertentangan dengan syariat islam.
- d. Upah. Upah harus jelas, jumlah yang akan diterimakan kepada orang yang mencari sesuatu dengan transaksi yang telah ditentukan.⁷³

Adapun persyaratan *ju'alah* agar perbuatan dapat dipandang sah, maka harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

Pertama, orang yang menjanjikan upah atau hadiah harus orang yang cakap untuk melakukan tindakan hukum, yaitu : baligh, berakal, dan cerdas. Jika orang tersebut kanak-kanak, atau orang gila, atau orang yang berada dibawah pengampuan, maka *ju'alah* tidak sah. Sedangkan bagi orang yang melaksanakan pekerjaan, jika orangnya telah ditentukan maka ia haruslah orang yang cakap untuk melakukan pekerjaan tersebut. Akan tetapi, jika orangnya tidak ditentukan secara tegas siapapun yang mendengar atau mengetahui adanya *ju'alah* itu berhak melaksanakannya.

Kedua, upah atau hadiah yang dijanjikan harus terdiri dari sesuatu yang bernilai sebagai harta dalam jumlah yang jelas. Jika upah atau hadiah itu adalah sesuatu yang haram seperti minuman keras maka *ju'alah*

⁷³ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, hlm. 189

menjadi bathal, karena minuman keras tidak dipandang sebagai harta menurut pendapat ulama dari Mazhab Maliki dan Syafi'i dan Hanbali.⁷⁴

Ketiga, pendapat yang masyhur dikalangan Mazhab Maliki bahwa pekerjaan atau perbuatan yang diharapkan itu harus mengandung manfaat yang jelas bagi pihak *jā'il*. Jadi, barangsiapa yang berjanji memberikan upah sebesar satu dinar bagi orang yang mampu menaiki gunung, bukan demi suatu manfaat tertentu baginya, maka tidak sah akad *ju'alah* tersebut.⁷⁵

Keempat, Mazhab Maliki dan Syafi'i menambahkan syarat bahwa dalam masalah tertentu, seperti untuk mengembalikan budak yang melarikan diri, *ju'alah* tidak boleh dibatasi dengan waktu tertentu. Sedangkan Mazhab Hanbali berpendapat boleh saja pekerjaan itu dibatasi dengan waktu tertentu. Mengenai pekerjaan yang boleh ditentukan batasan waktu (jangka waktu) berikut hasil yang diharapkan, misalnya dikatakan: "Siapa saja yang berhasil mencetak buku saya selama satu hari maka akan mendapatkan imbalan satu juta rupiah". Apabila ada seseorang yang mampu mengerjakannya pada waktu yang telah ditentukan, maka dia berhak mendapatkan imbalan.⁷⁶

Kelima, Mazhab Maliki menambahkan pula syarat kelima, yaitu pekerjaan yang diminta itu tidak boleh terlalu berat, meskipun dapat

⁷⁴ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, hlm. 819

⁷⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz V, hlm. 437

⁷⁶ Jaih Mubarak, Hasanuddin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Ijarah dan Ju'alah*, hlm.

dilakukan secara berulang-ulang seperti mengembalikan binatang ternak yang lepas dalam jumlah banyak.⁷⁷

3. Dasar Hukum *Ju'alah*

Dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa Allah SWT membolehkan memberikan upah kepada orang lain yang berjasa menemukan barang yang hilang.⁷⁸ Hal itu didasarkan pada firman Allah SWT:

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلَمَن جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ﴿٧٢﴾

Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala Raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya". (Q.S. Yusuf : 72)⁷⁹

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa mereka kehilangan piala raja yaitu alat untuk menukar dan siapa yang dapat mengembalikannya akan mendapat bahan makanan (seberat) beban unta. Hal ini termasuk upah/pemberian. Sedangkan kalimat dan aku menjamin terhadapnya, hal ini termasuk jaminan dan tanggungjawab.⁸⁰

Selain surat diatas, firman Allah SWT yang membolehkan *ju'alah* yaitu Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 72:⁸¹

وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسْكَنٍ طَيِّبَةٍ فِي جَنَّاتٍ عِدْنٍ وَّرِضْوَانٍ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرَ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

⁷⁷ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, hlm. 819

⁷⁸ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, hlm. 268

⁷⁹ Tim Penerjemah Departemen Agama Republik Indonesia, *Mushaf al-Qur'an dan Terjemah*. hlm. 245

⁸⁰ Abdullah bin Muhammad Ali Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2008), hlm. 566-567

⁸¹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, hlm. 189

“Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin, lelaki dan perempuan, (akan mendapat) surga yang dibawahnya mengalir sungai-sungai, kekal mereka di dalamnya, dan (mendapat) tempat-tempat yang bagus di surga 'Adn. dan keridhaan Allah adalah lebih besar; itu adalah keberuntungan yang besar”. (Q.S At-Taubah: 72)⁸²

Dalam ayat tersebut ddijelaskan bahwa, Allah SWT mengabarkan apa yang Allah SWT janjikan kepada orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, berupa aneka kebaikan dan kenikmatan yang abadi di “Surga yang dibawahnya mengalir sungai-sungai, mereka kekal didalamnya”. Yakni, mereka akan tinggal didalamnya untuk selamanya, “ juga mendapatkan tempat-tempat yang bagus”. Yaitu, bangunan yang indah (baik) lagi bagus sebagai tempat tinggal.⁸³

Kebolehan *ju'alah* sebagai suatu bentuk transaksi karena agama memang tidak melarangnya, tetapi juga tidak menganjurkannya. Namun, perlu mendapat perhatian disini adalah bahwa pelaksanaan *ju'alah* termasuk bermacam-macam sayembara dan pertandingan di zaman sekarang, haruslah dilihat dan dilaksanakan dalam suatu kegiatan yang bebas dari unsur penipuan, penganiayaan, dan saling merugikan. Didalam pelaksanaan *ju'alah* penekanan pemberian imbalan haruslah didasarkan atas prestasi dan usaha yang jauh dari unsur-unsur judi.⁸⁴

4. Pelaksanaan *Ju'alah*

Teknis pelaksanaan *ju'alah* dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu *pertama*, secara khusus ditentukan orang yang mencari barang yang

⁸² Tim Penerjemah Departemen Agama Republik Indonesia, Mushaf al-Qur'an dan Terjemah, hlm. 199

⁸³ Abdullah bin Muhammad Ali Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, hlm. 212

⁸⁴ Helmi Karim, *Fiqh muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 46

hilang. Sebuah contoh Amin, dengan sendirinya Amin berusaha mencari barang yang hilang. *Kedua*, secara umum artinya orang yang dibebani pekerjaan mencari barang yang hilang tidak ditentukan seseorang, tetapi untuk semua orang (berlaku umum). Sebuah contoh, seseorang berkata: “Siapa yang bisa menyembuhkan penyakit anak saya, maka akan saya beri imbalan/hadiah sekian” atau “Barang siapa yang bisa menemukan STNK sepeda motor saya bernomor polisi sekian, maka akan saya beri imbalan/upah sekian”.

Masalah lain yang perlu diperhatikan dalam *ju'alah* bahwa pemberitahuan itu tidak disyaratkan datang dari orang yang kehilangan, melainkan juga bisa dari orang lain yang mendengarnya. Sebuah contoh seseorang berkata: “Siapa saja yang bisa menyembuhkan penyakit anak saya, maka akan saya beri upah/imbalan sekian”. Dikemudian hari ada seseorang yang bisa menyembuhkan anaknya, baik pemberitahuan itu diterima dari orang yang menyampaikan pemberitahuan langsung maupun pemberitahuan itu diterima dari orang lain, maka orang yang menyembuhkan tersebut akan berhak menerima upah. Hal tersebut bisa dibenarkan, karena dalam *ju'alah* tidak disyaratkan kehadiran dua belah pihak yang bertransaksi, namun disyaratkan besar jumlah yang akan ia terima jika berhasil menyembuhkan anaknya, karena hal ini sama dengan sewa menyewa. Kalau upah yang akan diberikan itu tidak jelas maka hukumnya rusak. Bagaimana jika orang yang menyembuhkan dari

penyakitnya bukan hanya seorang, maka upahnya harus dibagi rata karena mereka sama-sama bekerja dan berusaha.⁸⁵

5. Pengupahan dalam *Ju'ālah*

Dalam melaksanakan pekerjaan dan besarnya pengupahan, seseorang itu ditentukan melalui standar kompetensi yang dimilikinya, yaitu sebagai berikut:

- a. Kompetensi teknis, yaitu pekerjaan yang bersifat keterampilan teknis, contoh : pekerjaan yang berkaitan dengan mekanik perbengkelan, pekerjaan di proyek-proyek yang bersifat fisik, dan pekerjaan di bidang industri mekanik lainnya.
- b. Kompetensi sosial, yaitu pekerjaan yang bersifat hubungan kemanusiaan, seperti pemasaran, hubungan kemasyarakatan, dan sebagainya.
- c. Kompetensi manajerial, yaitu pekerjaan yang bersifat penataan dan pengaturan usaha, seperti manajer, sumber daya manusia, manajer produksi, manajer keuangan, dan sebagainya.
- d. Kompetensi intelektual, yaitu tenaga di bidang perencanaan, konsultan, dosen, guru, dan sebagainya.

Dalam praktik pemberian upah, mengikuti sistem pengupahan pasar, sistem upah progresif, sistem pengupahan melalui skala dan struktur upah, dan sebagainya. Hal tersebut tergantung kepada jenis pekerjaan,

⁸⁵ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, hlm. 203-204

beban kerja, waktu lainnya. Masalah pekerjaan itu tergantung jenis, beban, dan waktu pekerjaan.⁸⁶

Jumhur ulama tidak memberikan batasan maksimal atau minimal. Sebab, tidak ada dalil yang mengharuskan untuk membatasinya. Ulama Hanafiyah tidak menetapkan pekerjaan tentang awal waktu perjanjian, sedangkan ulama Syafi'iyah mensyaratkannya, sebab kalau tidak di batasi hal itu menyebabkan tidak diketahui oleh awal waktu yang wajib dipenuhi.

Penjelasan tentang jenis pekerjaan adalah penting dan diperlukan ketika merekrut tenaga kerja, sehingga tidak terjadi kesalahan dan pertentangan atau konflik industrial. Tentang batasan waktu sangat tergantung pada pekerjaan dan kesepakatan daalam perjanjian.⁸⁷

6. Pembatalan *Ju'alah*

Pembatalan *ju'alah* dapat dilakukan oleh kedua belah pihak (orang yang kehilangan barang dengan orang yang dijanjikan *ju'alah* atau orang yang disertai mencari barang sebelum bekerja. Jika pembatalan datang dari orang yang bekerja mencari barang, maka ia tidak mendapatkan upah sekalipun ia telah bekerja. Tetapi jika yang membatalkannya dari pihak yang menjanjikan upah maka yang bekerja berhak menuntut upah sejumlah pekerjaan yang telah dilakukan.

7. Hikmah *Ju'alah*

Ju'alah merupakan pemberian penghargaan kepada orang lain berupa materi karena orang itu telah bekerja dan membantu

⁸⁶ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, hlm. 191.

⁸⁷ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, hlm. 203-204.

mengembalikan sesuatu yang berharga. Baik itu berupa materi (barang yang hilang) atau mengembalikan kesehatan atau membantu seseorang menghafal Al-Qur'an. Hikmah yang dapat dipetik dengan *ju'alah* adalah dapat memperkuat persaudaraan dan persahabatan, menanamkan sikap saling menghargai dan akhirnya tercipta sebuah komunitas yang saling tolong-menolong dan bahu-membahu. Dengan *ju'alah*, akan terbangun suatu semangat dalam melakukan sesuatu bagi pekerja.⁸⁸

8. Pendapat Fuqaha

Hukum pelaksanaan *ju'alah* yang dikutip Ismail Nawawi dalam kitab *al-Fiqh 'ala Mazhib al-Arba'ah* menjelaskan bahwa: pelaksanaan dalam sistem pengupahan adalah sebagai berikut:

- a. Pengupahan (*ju'alah*) akad yang diperbolehkan. Kedua belah pihak yang bertransaksi dalam pengupahan diperbolehkan membatalkannya. Jika pembatalan terjadi sebelum pekerjaan dimulai maka pekerja tidak mendapatkan apa-apa. Jika pembatalan terjadi ditengah-tengah proses pekerjaan maka pekerja berhak mendapatkan upah atas pekerjaan.
- b. Dalam pengupahan (*ju'alah*), masa pengerjaan tidak disyaratkan diketahui. Jika seseorang berkata: “Barang siapa bisa menemukan untaku yang hilang, ia akan mendapatkan hadiah satu dinar”. Orang yang berhasil menemukannya berhak atas hadiah tersebut meskipun menemukannya setelah sebulan atau setahun.

⁸⁸ Abdul Rahman Ghazaly, et.al, *Fiqh Muamalah*, hlm. 144.

- c. Jika pekerjaan dilakukan sejumlah orang, maka upah atau hadiahnya dibagi secara merata antara mereka.
- d. Pengupahan (*ju'alah*) tidak boleh pada hal-hal yang diharamkan. Jadi, seseorang tidak boleh berkata: “Barangsiapa menyakiti atau memukul si Fulan atau memakinya, ia mendapatkan upah sekian”.
- e. Barangsiapa menemukan barang tercecer, atau barang hilang, atau mengerjakan suatu pekerjaan dan sebelumnya ia tidak mengetahui kalau didalamnya terdapat upah (*ju'alah*), ia tidak berhak atas upah tersebut meskipun ia telah menemukan barang tercecer tersebut, karena perbuatan itu ia lakukan secara sukarela sejak awal. Jadi, ia tidak berhak mendapatkan upah tersebut kecuali jika ia berhasil menemukan budak yang melarikan diri dari tuannya, sedang balas budi atas perbuatannya tersebut.
- f. Jika seseorang berkata, “Barangsiapa makan dan minum sesuatu yang diharamkan, ia berhak atas upah”, maka upah seperti itu diperbolehkan, kecuali jika ia berkata, “Barangsiapa makan dan tidak memakan sesuatu daripadanya, ia berhak atas upah, seperti ini tidak sah.
- g. Jika pemilik upah (*ju'alah*) dan pekerja tidak sependapat tentang besarnya upah, maka ucapan yang diterima ialah ucapan pemilik upah dengan disuruh bersumpah. Jika kedua berbeda pendapat tentang pokok upah, maka ucapannya yang diterima⁸⁹ ialah ucapan pekerja dengan disuruh sumpah.

⁸⁹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, hlm. 192.

9. Perbedaan *Ju'ālah* dan Ijarah

Pada dasarnya *ju'ālah* sama dengan sewa namun ada perbedaan dalam beberapa aspek antara lain:

- a. Akad *ju'ālah* sah dan boleh walaupun bayarannya tidak pasti.
- b. *Ju'ālah* sah walaupun pekerjaannya belum diketahui.
- c. Penerimaan *ju'ālah* tergantung dengan keberhasilan dalam pekerjaan.
- d. Akad *ju'ālah* tetap sah walaupun si pekerja tidak mau menerima *ju'ālah*-nya.
- e. Akad *ju'ālah* tetap sah walaupun upahnya belum diketahui.
- f. Gugurnya setiap *'iwadh* (upah) jika si pekerja membatalkan akad, oleh sebab itu sebagian ulama menyebutkannya setelah bab sewa, dan penulis menyebutkannya setelah bab anak hilang sebab ada makna pencarian sesuatu yang hilang sama seperti anak hilang dan barang yang hilang.

G. Rekayasa

Rekayasa adalah rencana jahat atau persekongkolan untuk merugikan pihak lain.⁹⁰ Persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud

⁹⁰Anonim, "Rekayasa", <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Rekayasa>, diakses pada tanggal 9 Mei 2019 pukul 11:40 WIB.

untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol.⁹¹

Allah telah mengatur manusia melalui lisan RasulNya dengan syari'at sebagaimana tertuang dalam ajaran din (agama) ini. Demikian pula perihal perkara halal dan haram dalam bermu'amalah. Dalam salah satu hadits shahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, ada disebutkan bahwa yang halal maupun yang haram sudah sangat jelas. Namun, di antara halal dan haram tersebut terdapat perkara syubhat (Samar), yang belum jelas hukumnya bagi kebanyakan orang. Yang belum jelas ini harus di waspadai dan di jauhi oleh seorang muslim, demi keselamatan diri dan din-nya, bukan sebaliknya.⁹²

Banyak di jumpai di antara kaum Muslimin yang tidak mengindahkan masalah tersebut. Bahkan lebih tragis lagi, ada di antaranya yang sengaja mencari celah-celah untuk merekayasa, membuat-buat trik atau tipu daya hal-hal yang telah jelas haram dengan upaya menyamarkan keadaan, sehingga akan nampak menjadi halal atau boleh. Dalam istilah syari'at, perbuatan seperti ini disebut melakukan al hilah.

Berbagai cara dilakukan untuk mengelabui kebanyakan orang, atau untuk memperdaya orang-orang yang kurang wara' dalam agamanya, sehingga mendapatkan label halal atau label boleh dalam bermu'amalah atau jual beli mereka. Jika diamati pada hakikatnya cara yang mereka tempuh tidak

⁹¹Anonim, "Persekongkolan Dalam Pengadaan", <https://bulelengkab.go.id/detail/artikel/persekongkolan-dalam-pengadaan-78>, diakses pada tanggal 10 Juni 2019 pukul 19.36 WIB.

⁹²Anonim, "Melakukan Rekayasa Terhadap Hukum Allah", <https://almanhaj.or.id/2890-al-hilah-melakukan-rekayasa-terhadap-hukum-allah.html>, diakses pada tanggal 30 September 2019 pukul 20.00 WIB.

jauh berbeda dengan hukum aslinya. Sekedar memutar cara atau jalan untuk melampiaskan keserakahan hawa nafsu, agar bisa menikmati yang haram maupun yang syubhat.

Membuat hilah atau melakukan rekayasa, tipu daya dalam perkara yang haram, atau yang mengarah kepada sesuatu yang haram, adalah haram. Kaidah fiqih yang berlaku adalah, “Setiap wasilah dihukumi dengan maksud atau tujuan yang terkandung didalamnya”. Oleh karena itu, seseorang yang berniat menghalalkan yang telah Allah haramkan, maka hukum sesuatu tersebut tetap haram, walaupun ia memolesnya dengan banyak tipu daya, membuat rekayasa.⁹³

H. *Cashback*

1. Pengertian *Cashback*

Cashback adalah bentuk potongan harga jual untuk pelanggan yang perlakuannya dibelakang, dan dalam bentuk sejumlah rupiah. Perlakuan potongan dibelakang maksudnya setelah pembelian melakukan pembayaran tunai ataupun *down payment* (untuk pembelian kredit) dan kadang disertai syarat tertentu. Dalam usaha perdagangan adanya transaksi penjualan kredit yang akan mengakibatkan adanya akun piutang, banyak sekali program program yang ditawarkan oleh perusahaan untuk melancarkan salah satu sumber pendapatan yang berasal dari piutang ini. Salah satunya adalah *cashback* yang dapat diartikan sebagai salah satu program perusahaan, dimana perusahaan akan mengembalikan

⁹³Anonim, “Rekayasa Terhadap Hukum Allah”, <https://almanhaj.or.id/2890-al-hilah-melakukan-rekayasa-terhadap-hukum-allah.html>. diakses pada tanggal 17 September 2019 pukul 19.05 WIB.

sejumlah uang tertentu atas transaksi piutang yang telah dilakukan oleh *customer* nya.⁹⁴

Namun, *cashback* ini tidak selalu diberikan dalam bentuk uang tunai ke rekening, melainkan juga sering menggunakan uang virtual yang diciptakan oleh penyelenggara, khusus sebagai alat transaksi yang hanya bisa digunakan ketika berbelanja di toko tersebut. Tujuan *cashback* dalam bentuk uang virtual untuk menjaga perilaku konsumen agar tidak lari dari toko tersebut. Sebagai contoh banyak toko *online*, yang banyak menciptakan dompet elektronik guna menjaga perilaku konsumennya agar mau kembali berbelanja di toko *online* nya. Cara ini merupakan salah satu langkah meningkatkan retensi pembeli setiap bulannya.

2. Jenis-jenis *cashback*

- a. Salah satu jenis *cashback* yang sering diterbitkan adalah dari kartu kredit. Jadi cara kerjanya adalah bank akan memberikan uang kembali alias *cashback* jika kamu bertransaksi dalam nominal tertentu menggunakan kartu kredit. Namun berbeda bank, berbeda pula keuntungan *cashback* yang ditawarkan, tetap mesti berdasarkan syarat dan ketentuan masing-masing bank. Ada bank yang memberikan *cashback* besar jika transaksi yang kamu lakukan semakin besar menggunakan kartu kredit, tapi ada juga bank yang memberikan persentase *cashback* dari setiap harga masing-masing produk.

⁹⁴ Heni Puji Lestari, "Analisis Peranan *Cashback* Dalam Upaya Meningkatkan Efektivitas Pengendalian Umur Piutang Pada CV. Master Mat Surabaya", *Jurnal* (Surabaya: Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Bhayangkara Surabaya, 2016), hlm. 400.

Bank memberikan *cashback* pada konsumen bukan tanpa tujuan tertentu, bank memberikan *cashback* agar nasabah sering bertransaksi menggunakan kartu kredit. Semakin sering dan semakin besar nilai transaksi yang nasabah lakukan dengan kartu kredit, maka bank akan semakin diuntungkan. Pemasukan sebuah bank justru ketika nasabah semakin sering menggunakan kartu kreditnya. Jika nasabah sering melakukan transaksi menggunakan kartu kredit, maka dalam posisi ini nasabah dirugikan, karena akan terkena penetapan suku bunga yang melebihi jumlah *cashback* yang dijanjikan bank dalam kartu kreditnya.

b. *Cashback* Rumah atau Toko

Banyak pengembang perumahan atau toko yang menjanjikan keuntungan *cashback* bagi siapa saja yang membeli salah satu rumah dan toko. Program ini cukup ampuh menjaring banyak konsumen sehingga banyak yang tertarik membeli rumah karena *cashback* tersebut. Tetapi *cashback* yang dijanjikan pengembang perumahan biasanya tidak berupa uang tunai, melainkan produk rumah tangga seperti televisi, mesin cuci, hingga lemari. Jika *cashback* nya berupa barang-barang kebutuhan rumah tentu akan menguntungkan bagi konsumen, karena akan merasa terbantu dengan adanya *cashback* barang tersebut.

c. *Cashback* Kendaraan

Seperti halnya pengembang perumahan, perusahaan yang menjual kendaraan juga menjanjikan banyak promo bagi

konsumennya. Salah satunya adalah *cashback* yang biasanya berupa alat elektronik, seperti laptop atau *handphone*. Kalau konsumen membeli mobil dengan harga lebih dari Rp. 200 juta, maka biasanya akan ada *cashback* yang menunggu. Program *cashback* ini tentu dengan tujuan menarik konsumen untuk membeli kendaraan merek tertentu sehingga kendaraan yang dijual bisa laku. Namun berbeda dengan kendaraan roda dua, yang biasanya *cashback* hanya berupa *service* mesin gratis selama 3 kali. Tidak berupa barang-barang menarik. Hal itu tentu membuat konsumen tetap tertarik, sekecil apapun keuntungan yang didapat.

d. *Cashback* dari Struk

Baru-baru ini ada beberapa perusahaan yang membidangi bisnis unik untuk keuntungan konsumen. *Cashback* berasal dari struk belanja barang kebutuhan seperti sabun, shampo, sikat dan pasta gigi, bahan makanan, dan lainnya. Salah satunya adalah Pomona, yang memberikan keuntungan *cashback* ketika kamu berbelanja bulanan di supermarket. Konsumen pasti akan menjadwalkan belanja dalam periode mingguan atau bulanan, tentu banyak barang kebutuhan yang akan dibeli. Untuk bisa mendapatkan *cashback* struk belanja di *upload* ke *website* Pomona. Setelah meng *upload* struk belanja maka *cashback* akan segera mengalir ke rekening bank konsumen, sistem *cashback* seperti ini sangat menguntungkan bagi konsumen karena bisa menghemat belanja bulanan lebih dari 40%.

e. *Cashback Toko Online*

Biasanya jenis *cashback* akan diberikan ketika kamu membeli minimal tiga produk, tentu dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Sering juga toko *online* menciptakan dompet elektronik dan memberikan *cashback* nya kepada konsumen melalui dompet elektronik tersebut. Dengan begitu tentu konsumen akan belanja kembali di toko *online* tersebut sebab dompet elektronik yang diciptakan oleh satu toko *online* tidak bisa digunakan pada toko *online* yang lain. Hal ini merupakan langkah toko *online* dalam menjaga perilaku konsumen. Program *cashback* ini menguntungkan kedua belah pihak, baik toko *online* maupun konsumen.

3. Keuntungan dan Kekurangan *Cashback*

Program promo ini mempunyai plus minus yang tentunya bisa dipertimbangkan sebagai seorang konsumen, dari sisi keuntungannya yaitu:

a. Menghemat pengeluaran

Keuntungan yang paling dirasakan dari *cashback* adalah penghematan. Contohnya saja belanja bulanan dan struk yang bisa konsumen *upload*, tentu akan membuat pengeluaran jauh lebih hemat. Hal tersebut membuat uang konsumen kembali kurang lebih 50% dan bisa digunakan untuk keperluan lain. Ini yang tidak bisa didapat dengan jenis promo diskon, yang mana konsumen langsung membayar sesuai dengan besar diskon yang tertera.

b. Pemakaian kartu kredit terjaga

Dalam kartu kredit ada yang namanya *annual fee*, ini merupakan biaya yang akan nasabah keluarkan setiap tahunnya dan dalam jumlah yang tidak sedikit. Dengan adanya *cashback* yang ditawarkan oleh kartu kredit, tentu nasabah bisa meng *cover annual fee* sebuah kartu kredit sehingga membantu nasabah berhemat dalam menggunakan kartu kredit.

Selain keuntungan *cashback* juga mempunyai kekurangan, diantaranya adalah

Kekurangan sebuah *cashback* tergantung syarat dari penyelenggara *cashback*. Jika terlalu banyak syarat dan ketentuan, tentu *cashback* yang diinfokan di awal promo tidak lagi sesuai setelah membaca syarat dan ketentuan. Biasanya kekurangan *cashback* yang paling umum adalah dalam pencairan yang membutuhkan waktu lama. Pencairan *cashback* memang sedikit lama dibandingkan dengan jenis promo diskon yang langsung memberikan potongan harga.⁹⁵

IAIN PURWOKERTO

⁹⁵Anonim, “*Cashback* Lebih Menguntungkan”, <https://guide.pomona.co.id/apa-cashback-lebih-menguntungkan/>, diakses pada tanggal 3 Oktober 2018 pukul 15.00 WIB.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dalam pengumpulan data dilakukan secara langsung di lokasi penelitian, yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga dan gejala tertentu.⁹⁶ Sedangkan metode yang akan digunakan adalah metode kualitatif yaitu metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan berperilaku yang dapat diamati.⁹⁷

Dalam penelitian ini penulis menggambarkan praktik Jual Beli Rekayasa di Tokopedia. Kemudian dari data-data yang diperoleh penulis sesuaikan dengan ketentuan yang terdapat dalam hukum Islam yang bersumber pada al-Qur'an, as-Sunnah, serta dari kitab-kitab fikih lainnya.

B. Subyek dan Obyek Penelitian

Subyek penelitian adalah orang atau pelaku yang dituju untuk diteliti atau diharapkan memberikan informasi terhadap permasalahan yang akan diteliti yang disebut sebagai informan. Menurut Lexi J. Moleong, informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi

⁹⁶ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 152.

⁹⁷ Mahi M.Hikmat, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 37.

dan kondisi latar penelitian.⁹⁸ Dalam penelitian ini yang menjadi subyek penelitian adalah pedagang dan pembeli yang melakukan jual beli rekayasa di Tokopedia. Sedangkan yang menjadi obyek penelitiannya adalah akun Jual Beli bernama TUXN dan MANCHENT di Tokopedia.

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini didasarkan pada dua sumber, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data primer yaitu data yang secara langsung diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti dari sumber penelitian.⁹⁹ Karena penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau *field research*, maka yang dijadikan acuan dalam penelitian ini adalah data-data yang didapat dari subyek penelitian yaitu pedagang dan pembeli yang melakukan jual beli rekayasa di Tokopedia. Data yang berkaitan yaitu data-data wawancara, wawancara dapat dipandang sebagai metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian.¹⁰⁰ Kemudian, dalam melakukan wawancara penulis menggunakan teknik pengambilan *purposive sampling*, yaitu pengambilan sample disesuaikan dengan tujuan penelitian.¹⁰¹ Dalam hal ini, peneliti menentukan sendiri responden mana yang dapat menentukan populasi.

⁹⁸Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 90.

⁹⁹ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 39

¹⁰⁰ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 1989), jilid 2, hlm 218.

¹⁰¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm. 90

Adapun responden yang peneliti ambil yaitu 2 orang pemilik akun jual beli rekayasa dan 3 orang pembeli.

Data sekunder yaitu sumber yang mengutip dari sumber lain, yang bertujuan untuk menunjang dan memberi masukan yang mendukung untuk lebih menguatkan data penulis.¹⁰² Dalam hal ini penulis memperoleh data dari buku, tulisan penunjang penelitian ini, adapun yang menjadi buku utama penulis dalam mengumpulkan data adalah buku-buku *Fiqh Muamalah* karangan Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer* karangan Ismail Nawawi, *Teori Hak, Harta & Istilahi Serta Aplikasinya dalam Fikih Kontemporer* karangan Fauzi, *Pengantar Fiqh Muamalah* karangan Dimyauddin Djuwaini.

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah data penelitian yang dikumpulkan baik lewat instrumen observasi, wawancara, maupun lewat data dokumentasi.¹⁰³ Untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan dan relevan dengan penelitian, maka digunakan beberapa metode sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan sesuatu obyek dengan sistematis fenomena yang diselidiki. Observasi dapat dilakukan sesaat maupun mungkin dapat diulang. Menurut Sutrisno Hadi, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari

¹⁰² Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar* (Bandung: Tarsito, 1994), hlm. 134.

¹⁰³ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 37

berbagai proses biologis dan psikologis.¹⁰⁴ Pengumpulan data secara langsung ke Kantor Tokopedia Purwokerto dan pengguna akun Tokopedia dengan mengamati prosedur, persyaratan, praktik transaksi, dan hal-hal lain yang dibutuhkan dalam penelitian.

2. Wawancara

Wawancara adalah salah satu metode pengumpulan data dengan jalur komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden).¹⁰⁵

Teknik ini ditujukan kepada informan yang terpilih. Informan ini dipilih dengan mempertimbangkan relevansi kemampuan yang dikembangkan. Teknik ini digunakan dalam rangka dapat mengungkap informasi atau data-data tentang jual beli rekaayasa yang terjadi di Tokopedia. Targetnya adalah tergalinya informasi dari sejumlah informan tentang jual beli rekayasa di tokopedia. Dalam penelitian ini penulis mewawancarai 3 orang pembeli yang bernama Tias, Mayang, Iping dan 2 orang penjual bernama Tania dan Tari.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan bahan-bahan dokumen, seperti catatan-catatan, monograf yang ada kaitannya dengan penelitian.¹⁰⁶ Pada jenis penelitian ini, penulis melengkapi dokumen yang mendukung tercapainya tujuan penelitian, yaitu dokumen saat melakukan wawancara terhadap para

¹⁰⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm.145

¹⁰⁵ Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 72

¹⁰⁶ Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian Ilmu Dasar*, hlm. 82

responden. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti mengumpulkan benda-benda tertulis seperti gambaran umum tentang praktik jual beli online di tokopedia.

E. Metode Analisis Data

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur yang menghasilkan data-data deskriptif, yang meliputi kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang memahami obyek penelitian yang sedang dilakukan yang dapat didukung dengan studi literatur berdasarkan pendalaman kajian pustaka, baik berupa data penelitian maupun angka yang dapat dipahami dengan baik, dengan tujuan untuk memahami tentang fenomena yang dialami oleh subjek penelitian.¹⁰⁷

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang bermaksud untuk menggambarkan hal tertentu mengenai situasi-situasi atau gejala-gejala tertentu¹⁰⁸ dan bertujuan mendeskripsikan atau menggambarkan data-data yang berkaitan dengan jual beli rekayasa dalam Tokopedia, kemudian dianalisis dengan menggunakan parameter hukum Islam. Penganalisisan ini sudah barang tentu menggunakan pendekatan al-Qur'an dan as-Sunnah serta metode-metode pengambilan hukum Islam.

Dalam penelitian ini, peneliti dalam menganalisis data menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

¹⁰⁷ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm. 6.

¹⁰⁸ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, hlm. 245.

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan proses seleksi, pemfokusan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dari lapangan. Pada proses reduksi data, semua data umum yang telah dikumpulkan dalam proses pengumpulan data sebelumnya dipilih-pilih sedemikian rupa, sehingga peneliti dapat mengenali mana data yang sesuai dengan tujuan penelitian. Pendekatan dalam tahap ini peneliti memilih mana fakta yang diperlukan dan mana fakta yang tidak diperlukan. Reduksi data ini dalam proses penelitian akan menghasilkan ringkasan catatan data dari lapangan. Proses reduksi data akan dapat memperpendek, mempertegas, membuat fokus, dan membuang hal yang tidak perlu.¹⁰⁹

Data yang direduksi dalam penelitian ini berupa data-data hasil wawancara dengan berbagai narasumber yang menjadi subjek penelitian ini. Adapun tahap awal yang dilakukan peneliti dalam mereduksi data hasil wawancara adalah mencatat semua jawaban narasumber pada saat wawancara. Kemudian dari catatan hasil wawancara, peneliti pilih mana yang berkaitan dengan sasaran dalam penelitian ini. Setelah itu, peneliti meringkas data yang telah dipilih menjadi ringkasan singkat yang berisi ulasan hasil wawancara. Kemudian ringkasan singkat tersebut peneliti sajikan dalam penyajian data.

¹⁰⁹Moh. Soehadha, *Metodologi Penelitian Sosiologi Agama (Kualitatif)* (Yogyakarta: Teras, 2008), hlm. 114.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Melalui data yang disajikan, maka dapat melihat dan memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan lebih jauh antara menganalisis atau mengambil tindakan berdasarkan pemahaman yang didapat dari penyajian-penyajian data tersebut.

Data-data yang telah direduksi, penulis sajikan dalam bentuk penjelasan yang menggambarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis. Dalam penyajian data penulis jelaskan dan gambarkan tentang praktik jual beli rekayasa di Tokopedia.

3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*) / Verifikasi (*Verification*)

Kegiatan ketiga dalam menganalisis data adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Dari permulaan pengumpulan data, kemudian mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan pola-pola penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat dan proposisi.¹¹⁰

Semua hasil data yang diperoleh dari observasi, wawancara maupun dokumentasi dianalisis dengan cermat, valid dan terpercaya keabsahannya. Penarikan kesimpulan dari koresponden pedagang dan pembeli dianalisis dengan cermat mempertimbangkan berbagai hal yang

¹¹⁰ Ulbek Silalahi, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: Reflika Aditama, 2012), hlm. 341.

berkaitan apa yang dituju dari penelitian ini. Sesuai dengan data yang sudah direduksi dan disajikan, kemudian akan ditarik kesimpulannya yaitu pengujian data hasil penelitian dengan teori yang berkaitan dengan jual beli rekayasa di Tokopedia.



BAB IV

PRAKTIK JUAL BELI REKAYASA UNTUK MENDAPAT *CASHBACK* DI

TOKOPEDIA PURWOKERTO

PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

A. Gambaran Umum Tokopedia

1. Profil Singkat Tokopedia

Era digital memang sangat merubah pola kehidupan banyak orang, salah satunya dalam hal berbelanja. Dulu hanya ada pasar tradisional, kemudian ada mini dan supermarket, sekarang adalah yaitu pasar *online* atau biasa disebut dengan *marketplace*. Salah satu *marketplace* paling populer di Indonesia adalah Tokopedia. Tokopedia didirikan oleh beberapa orang, salah satunya adalah William Tanuwijaya. Karier William boleh dibilang cukup baik, seperti bekerja di PT. Boleh Net Indonesia dibidang game developer, dan sebagai software developer di berbagai perusahaan ternama di Jakarta. Bahkan pernah menjadi moderator forum Kafe gaul, sejak itulah seorang William mulai tertarik untuk memulai startup *online* nya sendiri. Dia punya pemikiran bahwa sebagai startup *online* yang memfalisasi jual beli, harus dapat dipercaya oleh pihak penjual dan juga pihak pembeli. Dengan keyakinan tersebut maka William berani untuk mengajak sahabatnya Leontinus Alpha Edison untuk mulai merintis startup *online* yang di beri nama Tokopedia.

Tokopedia mulai dirintis pada 6 Februari 2009, akan tetapi baru dirilis untuk umum pada tanggal 17 Agustus 2009. Bahkan boleh di bilang perkembangan dari Tokopedia ini sangat lancar dan juga sangat membanggakan. Tokopedia juga mampu memberikan kenyamanan bagi pihak penjual maupun pembeli dengan baik dan nyaman. Bahkan dapat menekan angka penipuan dan kriminalitas di bisnis *online*. Karena pihak penjual tidak akan menerima uang pembayaran sebelum pihak pembeli memberikan konfirmasi penerimaan barang. Hal ini tentunya akan memberikan garansi tersendiri bagi pihak pembeli, yang khawatir akan ditipu.

Pada saat baru di rilis, Tokopedia hanya mempunyai 4 karyawan termasuk juga William dan Leontinus. Tapi saat masuk tahun kelimanya Tokopedia sudah mempunyai lebih dari 100 karyawan dengan tugasnya masing-masing. Sekarang ini Tokopedia sudah banyak menyediakan beragam barang untuk kebutuhan. Trafik yang diperoleh Tokopedia sudah mampu menembus jutaan pengguna internet, hal ini menjadikan Tokopedia salah satu website yang sering di akses.¹¹¹

Tokopedia merupakan salah satu mall *online* di Indonesia yang mengusung model bisnis marketplace dan mall *online*. Tokopedia memungkinkan setiap individu, toko kecil dan brand untuk membuka dan mengelola toko *online*. Sejak diluncurkan sampai hingga akhir 2015, layanan dasar Tokopedia bisa digunakan oleh semua orang secara gratis.

¹¹¹Anonim, "Sejarah Tokopedia", <https://rocketmanajemen.com/sejarah-tokopedia/> , diakses pada tanggal 27 September 2019 pukul 11.00 WIB.

Dengan visi untuk “Membangun Indonesia yang Lebih Baik Lewat Internet”, Tokopedia memiliki program untuk mendukung para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan perorangan untuk mengembangkan usaha mereka dengan memasarkan produk secara *online*.

Banyak individu ataupun pemilik usaha yang ingin berjualan di *online* tapi mereka terbentur masalah teknis, biaya, koneksi ke bank, koneksi ke pihak logistik, dan masalah pemasaran. Sistem pembayaran di Tokopedia menggunakan rekening bersama atau *escrow*. Dalam hal ini, Tokopedia berperan sebagai pihak ketiga yang menengahi antara penjual dan pembeli, sehingga dapat meminimalisir terjadinya tindak penipuan.¹¹²

Saat pertama kali dirilis respon pasar cukup baik, hanya butuh 12 menit pertama Tokopedia mendapatkan order pertama. Kemudian Tokopedia mulai diliput media, dari mulut ke mulut *merchant* terus bertumbuh. Tokopedia terus mendapatkan pendanaan lanjutan setiap tahunnya, pendanaan tersebut memungkinkan Tokopedia tetap menjadi layanan gratis dan bisa mengembangkan SDM berkualitas yang berpedoman pada 5 DNA Tokopedia yaitu, Selalu Positif, Memecahkan masalah, Menjadi yang terbaik, Fokus pada pelanggan, Generasi Indonesia yang lebih baik.

Siapa saja kini bisa berjualan *online* dengan mudah dan gratis di Tokopedia, mereka bisa menerima semua pembayaran dari semua bank di Indonesia, mereka bisa terkoneksi ke berbagai Logistic besar dengan

¹¹²M Fauzan Ali, “Sejarah dan Perkembangan Tokopedia”, diakses pada tanggal 29 September 2019 pukul 13.00 WIB

fasilitas fitur ongkir otomatis, *tracking realtime* dan semua itu gratis tanpa komisi

Tokopedia terus bertumbuh bersama puluhan ribu *merchant*, puluhan ribu *merchant* tersebut sudah menjual lebih dari dua juta produk setiap bulan., mereka menciptakan lapangan pekerjaan baru di sekitar mereka, pembeli tidak lagi khawatir bertemu langsung dengan penjual, semua bisa menggunakan Tokopedia dimana saja dan kapan saja karena di Tokopedia lebih lengkap, lebih murah dan lebih aman.¹¹³


2. Struktur Organisasi Tokopedia Purwokerto

Struktur organisasi di Tokopedia Purwokerto sebagai berikut:

Untuk manager area sendiri itu ada Hansa, sebagai manager area jawa tengah dan jawa barat tugasnya melakukan control pencapaian angka per wilayah dan *performance* tiap *team*, karena ada target setelah akun di Tokopedia ada kelas edukasi *first transaction*. Selanjutnya *City manager* ada Aswin, disini *city manager* bertugas mensupport *team leader* menentukan plan apa saja yang akan dicapai dalam bulan ini, melakukan analisa *performance* per *team leader* di daerahnya masing-masing. Yang selanjutnya ada CPP yang ber anggotakan Tiko dan Afni. Selain itu ada juga *team leader* yaitu Galih, tugas dari *team leader* sendiri untuk mensupport *hunter* agar maksimal dalam pencapaian *qualified* akun jual, kolaborasi dengan dinas industri sekitar dan komunitas masyarakat sekitar.

¹¹³ Anonim, "Sejarah Singkat Lahirnya Tokopedia di Indonesia", diakses pada tanggal 12 Oktober pukul 19.30 WIB.

Yang selanjutnya *hunter*, yang beranggotakan Pandu, Denny, Iqbal, Duta, dan Iwan.¹¹⁴



B. Praktik Jual Beli Reayasa di Tokopedia

Jual beli *online* adalah suatu kegiatan jual beli dimana penjual dan pembelinya tidak harus bertemu untuk melakukan negosiasi, transaksi dan

¹¹⁴ Pandu, Hunter di Tokopedia, *wawancara*, pada tanggal 24 September 2019, pukul 16.08 WIB

komunikasi yang digunakan oleh penjual dan pembeli bisa melalui alat komunikasi seperti chat, telfon, sms dan sebagainya. Kita juga dapat melakukan jual beli *online* melalui suatu forum jual beli *online* atau situs jual beli *online* yang sudah menyediakan banyak barang untuk di jual belikan. Tidak hanya itu, untuk memperlancar dan memperaman dalam transaksi ada baiknya bila kita menggunakan jasa pihak ketiga untuk menyimpan uang kita secara aman.¹¹⁵

Tokopedia merupakan aplikasi *marketplace* yang menyediakan berbagai macam kebutuhan manusia. Dalam aplikasi ini ada banyak fitur dan layanan antara lain: *fashion*, elektronik, tagihan, travel and entertainment.

Sebelumnya penulis akan menjelaskan hubungan antara pengguna akun dengan Tokopedia yaitu saling menguntungkan satu sama lain. Dalam hal ini pengguna akun diuntungkan karena dengan adanya *marketplace* Tokopedia bisa meningkatkan pendapatan dengan cara jual beli *online*. Pihak Tokopedia juga diuntungkan karena semakin banyak yang menggunakan aplikasi ini maka *rating* nya akan naik.

Selanjutnya penulis akan menjelaskan prosedur dalam melakukan transaksi jual beli di Tokopedia antara lain¹¹⁶:

1. Harus memiliki HP android
2. Mendownload aplikasi Tokopedia di *Playstore*
3. Membuat akun dengan cara mencantumkan no telepon, email, dan KTP

¹¹⁵ <http://artikel.icaltoys.com/?p=202>, diakses pada tanggal 14 Agustus 2019 pukul 11:00 WIB.

¹¹⁶ Pandu, Hunter di Tokopedia, *wawancara*, pada tanggal 24 September 2019, pukul 16.08 WIB

4. Setelah terdaftar akun tersebut otomatis langsung aktif dan bisa digunakan

Dalam Tokopedia *cashback* bisa didapatkan dengan cara mengklaim voucher *cashback*, kemudian voucher *cashback* tersebut bisa digunakan saat pengguna melakukan transaksi. Keuntungan *cashback* bagi Tokopedia adalah sebagai daya tarik pemasaran (promosi) agar lebih banyak yang melakukan transaksi di Tokopedia. *Cashback* akan masuk ke dalam *ovopoint* atau rekening virtual yang berbentuk rekening bersama, hanya bisa dipakai untuk transaksi dan tidak bisa diuangkan.

Selama ini Tokopedia sudah menemukan beberapa akun *fake* yang telah ditindak lanjuti dengan cara membekukan akun tersebut dan kemudian foto dalam akun tersebut di *take down* atau dihilangkan dari *marketplace*. Tindakan atau sanksi yang diberikan Tokopedia terhadap akun *fake* supaya tidak melakukan hal yang sama berupa teguran, apabila tidak ada respon akun tersebut dibekukan. Jika masih terdapat saldo yang diinput ke dalam Tokopedia, saldo tersebut akan dibekukan. Dan apabila pelaku tidak jera dengan sanksi yang ada maka pihak Tokopedia akan melaporkan ke pihak berwajib.

Apabila masih bisa diselesaikan pihak Tokopedia memberi kompensasi terhadap pihak yang bersangkutan tersebut dengan membuat kesepakatan untuk tidak mengulangi. Masa berlaku *cashback* di Tokopedia maksimal 30 hari. *Cashback* tersebut bisa dipakai untuk membeli barang apa

saja yang ada di *marketplace* Tokopedia, maksimal *cashback* di Tokopedia 50% atau sekitar Rp. 100.000.¹¹⁷

Dalam hal ini penulis juga melakukan wawancara dengan beberapa pemilik akun *fake* Tuxn di Tokopedia, yang pertama dengan pemilik akun yang bernama Tania. Tania ini berjualan *handphone* di Tokopedia sudah sekitar 4 bulan. Yang membuat ia tertarik berjualan di Tokopedia karena minat daya tarik pembeli lebih besar, dan di era sekarang orang cenderung lebih memilih berbelanja di *online store* karena lebih efisien. Alasan Tania melakukan jual beli rekayasa atau kongkalikong untuk mendapat *cashback*. Proses transaksi yang dilakukan sama dengan transaksi pada umumnya, hanya saja ada sedikit perbedaan yaitu uang yang diterima oleh penjual tidak bisa langsung diterima sebelum pembeli mengkonfirmasi ke pihak Tokopedia bahwa pesanan telah sampai, guna mengurangi terjadinya penipuan. Dalam melakukan jual beli rekayasa ini, Tania menjanjikan keuntungan kepada si pembeli, yaitu berupa *cashback* yang didapat akan dibagi menjadi dua antara Tania dan pembeli tersebut.

Selanjutnya wawancara dengan pemilik akun *fake* Manchent yang kedua bernama Tari. Tari sendiri berjualan *handphone* di Tokopedia sudah 6 bulan. Yang membuat ia tertarik berjualan di Tokopedia yaitu agar memperluas jaringan penjualan yang sebelumnya ia hanya berjualan dikalangan lingkungan tempat tinggalnya. Barang yang dijual yaitu berbagai macam merek *handphone*, Proses transaksi sama hal nya dengan transaksi

¹¹⁷ Pandu, Hunter di Tokopedia, *wawancara*, pada tanggal 17 Septemberr pukul 09.00 WIB.

pada umumnya. Perjanjian yang ada antara penjual dan pembeli yaitu berupa *cashback* yang akan di bagi menjadi dua.¹¹⁸

Penulis telah mewawancarai tiga pembeli dengan keterangan sebagai berikut:

Pertama, pembeli bernama Tias yang telah menjadi pelanggan di akun Tania. Dalam satu minggu Tias melakukan transaksi sebanyak dua kali. Selama dua bulan ini Tias sudah berbelanja di toko tersebut, yang membuat Tias tertarik berbelanja di toko tersebut karena harga yang lebih murah dan terjangkau serta tawaran *cashback* yang menarik.¹¹⁹

Kedua, pembeli bernama Mayang yang telah menjadi pelanggan di akun Tari cukup lama. Dalam satu bulan setiap minggunya ia selalu melakukan transaksi satu kali dalam seminggu. Selama empat bulan Mayang sudah berbelanja di toko tersebut. Yang membuat ia tertarik berbelanja di toko tersebut karena selalu *update* model terbaru.¹²⁰

Ketiga, pembeli bernama Iping yang juga sering melakukan transaksi di akun milik Tari selama lima bulan. Dalam melakukan transaksi bisa mencapai tiga kali dalam satu bulan. Yang membuat Iping tertarik untuk berbelanja di akun tersebut karena mereka saling mengenal dan cukup dekat. Selain dekat ia tertarik berbelanja di toko tersebut karena adanya *cashback* yang di tawarkan oleh si penjual.¹²¹

¹¹⁸ Tari, pemilik akun di Tokopedia, *wawancara*, pada tanggal 19 September 2019 pukul 10.00 WIB.

¹¹⁹ Tias, selaku pembeli, *wawancara*, pada tanggal 20 September 2019 pukul 09.00 WIB.

¹²⁰ Mayang selaku pembeli, *wawancara*, pada tanggal 22 September 2019 pukul 11.00 WIB.

¹²¹ Iping, selaku pembeli, *wawancara*, pada tanggal 23 September 2019 pukul 13.00 WIB.

Dalam hal ini keuntungan yang didapat antara penjual dan pembeli berupa *cashback*, yang mana *cashback* tersebut sangat menguntungkan bagi pengguna sehingga banyak pengguna yang berbuat curang demi mendapat *cashback*. *Cashback* tersebut akan masuk ke *ovopoint* milik pembeli dan tidak dapat diuangkan namun bisa digunakan untuk melakukan pembayaran.

Transaksi jual beli rekayasa seperti ini tidak sesuai dengan ketentuan Tokopedia, karena melanggar syarat dan ketentuan dalam Tokopedia. Dalam hal ini Tokopedia memberikan kebijakan apabila pengguna melanggar ketentuan maka akun pengguna Tokopedia tersebut dibekukan atau dihapus akun oleh pihak Tokopedia.

C. Praktik Jual Beli Rekayasa Untuk Mendapat *Cashback* di Tokopedia Purwokerto Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Dalam hukum Islam pada prinsipnya segala bentuk kegiatan muamalah adalah mubah, kecuali ada larangan yang telah ditentukan dalam al-Qur'an dan sunnah Rasul, asalkan tidak karena paksaan atau hanya untuk memenuhi keuntungan pribadi, maka kegiatan muamalah diperbolehkan selama kegiatan itu bisa mendatangkan kemanfaatan dan dapat kemudharatan.¹²² Seperti yang telah disebutkan dalam kaidah fiqiyah dinyatakan :

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Hukum asal dalam muamalah adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya”.

¹²² Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Cet.I.(Bandung: Gema Risalah Pres, 1996), hlm. 354

Kaidah ini berlaku untuk bidang muamalah. Artinya, pada asalnya segala sesuatu dalam bidang muamalah adalah boleh. Kebolehan ini dibatasi sampai ada dasar hukum yang melarangnya.¹²³

Manusia dalam kehidupannya selalu melaksanakan kegiatan sehari-hari, kegiatan tersebut ada yang dilakukan sendiri dan ada juga yang dilaksanakan orang lain, dengan kata lain menyuruh seseorang karena dia sendiri tidak bisa melaksanakan sendiri. Kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan sendiri inilah kemudian menyuruh kepada orang lain yang harus diberi imbalan dalam bentuk upah (*ju'ālah*) atau pemberian.¹²⁴ Akad *ju'ālah* identik dengan sayembara, yakni menawarkan sebuah pekerjaan yang belum pasti dapat diselesaikan. Jika seseorang mampu menyelesaikan maka ia berhak mendapat upah atau komisi.

Juga berdasarkan hadis yang menceritakan bahwa para sahabat pernah menerima hadiah atau upah berupa seekor kambing karena salah seorang diantara mereka berhasil mengobati seseorang dengan membaca surat al-fatihah.¹²⁵

حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بَشِيرٍ عَنْ أَبِي أُمْتَوٍ كَالِ عَنْ
 أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ انْطَلَقَ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي
 سَفَرَةٍ سَا فَرَوْهَا حَتَّى نَزَلُوا عَلَى حَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ فَاسْتَضَا فَرَوْهَا حَتَّى نَزَلُوا
 عَلَى حَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ فَاسْتَضَا فُوهُمُ فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمْ فَلَدَغَ سَيِّدُ ذَلِكَ
 الْحَيِّ فَسَعَوْا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ لَا يَنْفَعُهُ شَيْءٌ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَوْ آتَيْتُمْ هَؤُلَاءِ الرَّهْطَ

¹²³ Ahmad Djazulu, *Kaidah-kaidah Fikih*, Cet.I. (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), hlm. 10

¹²⁴ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, cet.1 (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1997) Jilid VI. hlm. 817

¹²⁵ Wahbah az-Zuhailfī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz V, hlm. 433

الَّذِينَ نَزَلُوا لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ بَعْضِهِمْ شَيْءٌ فَأَتَوْهُمْ فَقَالُوا يَا أَيُّهَا الرَّهْطُ إِنَّ سَيِّدَنَا لُدِغٌ وَسَعِينَا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ لَا يَنْفَعُهُ فَهَلْ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْكُمْ مِنْ شَيْءٍ فَقَالَ بَعْضُهُمْ نَعَمْ وَاللَّهِ إِنَّي لَأَرْقِي وَلَكِنَّ وَاللَّهِ لَقَدْ اسْتَضَفْنَاكُمْ فَلَمْ تُضَيِّفُونَا فَمَا أَنَا بِرَاقٍ لَكُمْ حَتَّى تَجْعَلُوا لَنَا جُعْلًا فَصَا لِحَوْهُمْ عَلَى قَطِيعٍ مِنَ الْعَنَمِ فَا نَطَلَقَ يَنْفِلُ عَلَيْهِ وَيَقْرَأُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَكَأَنَّ مَا نُشِطَ مِنْ عِقَالٍ فَا نَطَلَقَ يَمْشِي وَمَا بِهِ قَلْبَةٌ قَالَ فَأَوْ فَوْهُمْ جُعَلَهُمُ الَّذِي صَا لِحَوْهُمْ عَلَيْهِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ ااقْسِمُوا فَقَالَ الَّذِي رَقِيَ لَا تَفْعَلُوا حَتَّى نَأْتِيَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْ لَهُ الَّذِي كَانَ فَانظُرْ مَا يَا مُرْنَا فَقَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرُوا لَهُ فَقَالَ وَمَا يُدْرِيكَ أَنَّهَا رُقِيَةٌ ثُمَّ قَالَ قَدْ أَصَبْتُمْ ااقْسِمُوا وَاضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ سَهْمًا فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَقَالَ شُعْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو بَشِيرٍ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ وَقَالَ شُعْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو بَشِيرٍ سَمِعْتُ أَبَا الْمُتَوَكَّلِ بِهَذَا¹²⁶

“Telah menceritakan kepada kami Abu An-Nu’man telah menceritakan kepada kami Abu ‘Awanah dari Abu Bisyr dari Abu Al Mutawkkil dari Abu Sa’id radliallahu ‘anhu berkata; Ada rombongan beberapa orang dari sahabat Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam yang bepergian dalam suatu perjalanan hingga ketika mereka sampai di salah satu perkampungan Arab penduduk setempat mereka meminta agar bersedia menerima mereka sebagai tamu penduduk tersebut, namun penduduk menolak. Kemudian kepala suku kampung tersebut terkena sengatan binatang, lalu diusahakan segala sesuatu untuk menyembuhkannya namun belum berhasil. “Coba kalian temui rombongan itu semoga ada diantara mereka yang memiliki sesuatu. Lalu mereka mendatangi rombongan dan berkata; “Wahai rombongan, sesungguhnya kepala suku kami telah di gigit binatang dan kami telah mengusahakan pengobatannya namun beelum berhasil, apakah ada diantara kalian yang dapat menyembuhkannya?” Maka berkata, seorang dari rombongan: “Ya, demi Allah aku akan mengobati namun demi Allah kemarin kami meminta untuk menjadi tamu kalian namun kalian tidak berkenan maka aku tidak akan menjadi orang yang mengobati kecuali bila kalian memberi upah. Akhirnya mereka sepakat dengan imbalan puluhan ekor kambing. Maka dia berangkat dan membaca Alhamdulillah rabbil ‘alamiin (QS Al Fatihah) seakan penyakit lepas dari ikatan tali padahal dia pergi tidak membawa obat apapun. Dia berkata:

¹²⁶ Abū ‘Abdillāh Muhammad bin Ismā‘īl bin Ibrāhīm bin al-Mugīrah bin Bardzibat al-Ju’fi al-Bukhārī, *Sahih Bukhārī*, Juz III (Darul Fikr, 1994 M) t.k, hlm. 76

“Maka mereka membayar upah yang telah mereka sepakati kepadanya. Seorang dari mereka berkata: “Bagilah kambing-kambing itu!” Maka orang yang mengobati berkata: “Jangan kalian bagikan hingga kita temui Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam kita ceritakan kejadian tersebut kepada Beliau shallallahu ‘alaihi wasallam dan kita tunggu apa yang akan Beliau perintahkan kepada kita”. Akhirnya rombongan menghadap Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, lalu mereka menceritakan peristiwa tersebut. Beliau berkata: “Kamu tahu dari mana kalau Al Fatihah bisa sebagai ruqyah (obat)?” Kemudian Beliau melanjutkan: “Kalian telah melakukan perbuatan yang benar, maka bagilah upah-upah kambing tersebut dan masukkanlah aku dalam sebagai orang yang menerima upah tersebut”. Maka Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam tertawa. Abu ‘Abdullah Al Bukhariy berkata, dan berkata, Syu’bah telah menceritakan kepada kami Abu Bisyr aku mendengar Abu Al Mutawakkil seperti hadist ini.”¹²⁷

Dalam hadis tersebut menjelaskan tentang para sahabat yang pernah menerima hadiah atau upah berupa seekor kambing karena salah seorang diantara mereka berhasil mengobati seseorang dengan membaca surat al-Fatihah. Hal tersebut serupa dengan penerimaan upah atau hadiah yang dalam kegiatan jual beli *online* disini berupa *cashback*. *Cashback* di sini tidak bisa muncul dengan sendirinya atau harus dengan perantara. Dalam hal ini, yang menjadi perantara adalah Tokopedia. *Cashback* tersebut didapatkan apabila pengguna melakukan transaksi jual beli dalam aplikasi Tokopedia.

Dalam pembahasan ini penulis akan menjelaskan bahwa akad perjanjian dalam mendapatkan *cashback* antara Tokopedia dengan pengguna termasuk kedalam konsep *ju‘alah*, karena merupakan suatu akad yang memberikan pekerjaan yang diketahui dengan adanya imbalan pengganti berupa bonus atau hadiah. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

¹²⁷ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Faṭṭul Bārī Syarah Sahih al-Bukhārī*, cet. III (Jakarta: PT Pustaka Azzam, 2010), hlm. 81-82

dijelaskan dalam Pasal 1 poin q, *ju'ālah* adalah perjanjian imbalan tertentu dari pihak pertama kepada pihak kedua atas pelaksanaan suatu tugas atau pelayanan yang dilakukan oleh pihak kedua untuk kepentingan pihak pertama. Rukun- rukun *ju'ālah* yang telah dipenuhi oleh para pihak dapat dianalisis berdasarkan urutan rukun yang telah ditetapkan oleh fukaha yaitu:

Pertama, jā'il (orang yang menyediakan kompensasi) memiliki kebebasan berbuat dengan syarat semua tindakannya sah dengan apa yang dilakukannya sebagai upah baik dia sebagai pemilik atau bukan, termasuk didalamnya wali dan tidak termasuk anak kecil, orang gila dan idiot.¹²⁸ *Jā'il* dalam ini yaitu pihak Tokopedia Purwokerto sebagai pemilik sekaligus yang menyediakan kompensasi/bonus untuk pengguna akun yang bertransaksi di Tokopedia apabila pengguna akun tersebut telah menyelesaikan pembayaran. Dapat diartikan bahwa pihak Tokopedia sudah sesuai dengan rukun yang pertama.

Kedua, amil (orang yang melakukan pekerjaan). Amil dalam konteks Tokopedia yaitu pihak pembeli, yang telah bergabung menjadi pengguna akun di Tokopedia Purwokerto dan melaksanakan pekerjaan untuk *cashback*. Dapat diartikan bahwa pihak pembeli sudah sesuai dengan rukun yang kedua.

Ketiga upah (cashback), dalam *ju'ālah* upah harus memenuhi dua syarat yaitu berupa harta yang memang menjadi maksud untuk dimiliki, terhormat, atau hak khusus dan besaran upah harus diketahui serta mempunyai

¹²⁸ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, hlm. 334

nilai jual menurut syar'ī.¹²⁹ Upah dalam konteks Tokopedia ini yaitu berupa *cashback* yang akan didapatkan oleh pembeli dari Tokopedia apabila pembeli melakukan transaksi. *Cashback* akan masuk melalui *ovopoint*. Tokopedia akan memberikan *cashback* maksimal 50% dalam satu kali transaksi dengan jumlah diatas Rp. 100.000. Dapat diartikan bahwa *cashback* yang diberikan Tokopedia kepada pembeli sudah sesuai dengan rukun yang ketiga.

Keempat yaitu pekerjaan, dalam *ju'ālah* pekerjaan yang ditawarkan tidak memiliki tingkat kesusahan, dan bukan satu pekerjaan yang wajib bagi si pekerja secara syar'ī.¹³⁰ Pekerjaan dalam konteks Tokopedia ini yaitu transaksi jual beli *online* yang mana penjual dan pembeli melakukan transaksi jual beli *online*. Pekerjaan ini tidak termasuk dalam pekerjaan yang wajib secara syar'ī. Dapat diartikan bahwa pekerjaan yang ditawarkan oleh Tokopedia sudah sesuai dengan rukun yang keempat.

Kelima yaitu *ṣighat*, merupakan lafadz izin dari kedua pihak yang melakukan akad *ju'ālah* untuk menyebutkan tugas masing-masing, imbalan secara jelas dan diinginkan secara umum. *Ṣighat* akad *ju'ālah* tidak disyaratkan adanya ucapan kabul (penerimaan) dari amil (pekerja), karena akad *ju'ālah* merupakan komitmen dari satu pihak (*ajā'il*).¹³¹ *Ṣighat* dalam konteks Tokopedia ini yaitu, pihak Tokopedia dan penjual telah membuat perjanjian dimana penjual dijelaskan dalam syarat dan ketentuan yang telah dibakukan, apabila penjual menyetujui berarti dianggap sepakat oleh pihak

¹²⁹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, hlm. 336

¹³⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, hlm. 337

¹³¹ Wahbah az-Zuhairi, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz V, hlm. 434

Tokopedia. Dapat diartikan bahwa *sighat* yang terjadi antara pihak Tokopedia dengan pihak penjual sudah sesuai dengan rukun yang kelima.

Namun terkait dengan rukun *ju'alah* penulis menemukan ketidaksesuaian antara teori dan praktik. Yang mana dalam hal objek yang diperjanjikan tersebut tidak ada karena jual beli yang dilakukan hanya direkayasa untuk mendapat keuntungan saja.

Selanjutnya penulis akan menjelaskan cara mendapatkan *cashback*, *Cashback* akan didapat apabila terdapat transaksi mencapai minimal nominal yang telah ditentukan. Dalam kasusnya, penjualan di sini dalam mendapatkan *Cashback* dengan cara direkayasa oleh penjual itu sendiri yang bekerja sama dengan pembeli. Pembeli itu sendiri bukan orang lain lagi melainkan orang yang sudah cukup lama dikenal, bisa seorang teman ataupun saudara. Kegiatan tersebut dilarang dalam Islam karena termasuk perbuatan jual beli dengan cara yang tidak sah atau haram. Dijelaskan dalam Q.S. An-Nahl (16): 116, yang berbunyi:

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ﴿١١٦﴾

“Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara Dusta "Ini halal dan ini haram", untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah Tiadalah beruntung.”¹³²

Dalam ayat tersebut sangat jelas, bahwa menyematkan halal dan haram sesuatu merupakan hak Allah dan Rasul-Nya. Adapun para ulama, ketika

¹³² Tim Penerjemah Departemen Agama Republik Indonesia, *Mushaf al-Qur'an dan Terjemah*, hlm. 280

mengatakan sesuatu ini halal, sesuatu itu haram, tentunya mereka tidak keluar dari apa yang telah disyariatkan Allah SWT dan Rasul-Nya SAW. Karenanya, setiap muslim harus menerima tuntunan syari'at manakala bermuamalah, tidak melakukan khilaf dengan mencari-cari celah untuk menghalalkan yang diharamkan, ataupun mengharamkan yang telah dihalalkan Allah dan Rasul-Nya.¹³³

Yang dimaksud “sesuatu yang haram” ini adalah mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Kebohongan kepada Allah tidak hanya berupa ibadah seseorang melainkan perbuatan seseorang dalam melakukan kebohongan sama halnya dengan berbohong kepada Allah. Dalam praktik disini, transaksi jual beli *online* dilakukan dengan cara merekayasa antara penjual dan pembeli. Penjual dan pembeli merekayasa transaksi tersebut demi mendapatkan *cashback* yang akan digunakan kembali untuk transaksi selanjutnya.

Dari beberapa penjelasan hadis dan ayat yang disebutkan di atas, maka mengenai praktik jual beli rekayasa dilarang karena seseorang tidak seharusnya melampiaskan dengan melakukan tipu daya, melakukan rekayasa untuk merubah hukum Allah. Bahkan, jika seseorang sengaja memperindah dosa dengan sedikit polesan ketaatan dalam menghalalkan yang diharamkan-Nya dan menghalalkan segala cara, niscaya kemurkaan Allah semakin besar.

Sedangkan Tokopedia dalam memberikan *cashback* sesuai dengan keberhasilan pembeli melaksanakan transaksi jual beli dengan baik untuk

¹³³ Anonim, “Melakukan Rekayasa Terhadap Hukum Allah”, <https://almanhaj.or.id/2890-al-hilah-melakukan-rekayasa-terhadap-hukum-allah.html>, diakses pada tanggal 30 September 2019 pukul 20.30 WIB.

mendapat *cashback*. Akad perjanjian pemberian bonus antara Tokopedia dengan pembeli termasuk dalam akad *Ju'ālah*, karena merupakan suatu akad yang memberikan pekerjaan yang diketahui dengan adanya imbalan pengganti berupa bonus atau hadiah.

Agar perbuatan *ju'ālah* dapat dipandang sah, maka harus dipenuhi syarat-syarat *ju'ālah* sebagai berikut:

Pertama yaitu orang yang menjanjikan upah atau hadiah harus orang yang cakap untuk melakukan tindakan hukum (baligh, berakal, dan cerdas). Sedangkan bagi orang yang melaksanakan pekerjaan, jika orangnya telah ditentukan maka ia haruslah orang yang cakap untuk melakukan pekerjaan tersebut. Akan tetapi, jika orangnya tidak ditentukan secara tegas siapapun yang mendengar atau mengetahui adanya *ju'ālah* itu berhak melaksanakannya.¹³⁴ Dalam hal ini pihak yang menjanjikan upah (*cashback*) yaitu Tokopedia yang sudah cakap melakukan tindakan hukum. Sedangkan pihak yang melaksanakan jual beli yaitu penjual dan pembeli, yang sudah cakap dalam melakukan transaksi jual beli. Dapat diartikan bahwa para pihak yaitu Tokopedia dengan penjual dan pembeli sudah sesuai dengan syarat yang pertama.

Kedua yaitu upah atau hadiah yang dijanjikan harus terdiri dari sesuatu yang bernilai sebagai harta dalam jumlah yang jelas. Jika upah atau hadiah itu adalah sesuatu yang haram seperti minuman keras maka *ju'ālah* menjadi batal, karena minuman keras tidak dipandang sebagai harta menurut pendapat ulama

¹³⁴ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, hlm. 819

dari Mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali.¹³⁵ Dalam hal ini, upah (*cashback*) yang dijanjikan oleh Tokopedia kepada pembeli dalam jumlah yang jelas, yaitu apabila mencapai maksimal *cashback* 50% atau sekitar Rp. 100.000. Dapat diartikan bahwa *cashback* yang dijanjikan Tokopedia kepada pembeli memiliki nilai dalam jumlah yang jelas, sehingga ini sudah sesuai dengan syarat yang kedua.

Ketiga, pendapat yang masyhur dikalangan Mazhab Maliki bahwa pekerjaan atau perbuatan yang diharapkan itu harus mengandung manfaat yang jelas bagi pihak *ja'il*.¹³⁶ Jika perbuatan itu dilakukan untuk sesuatu yang sia-sia semata-mata perlombaan tertawa selama berjam-jam, maka *ju'alah* tidak sah. Mazhab Syafi'i menambahkan, perbuatan itu harus yang memerlukan usaha dan kemampuan karena orang yang melakukan pekerjaan yang tidak memerlukan usaha tidak berhak mendapati imbalan atau upah.¹³⁷

Dalam hal ini berdasarkan wawancara dengan Pandu selaku *Hunter* Tokopedia Purwokerto, bahwasanya terkait *cashback* untuk pembeli merupakan daya tarik pemasaran (promosi) agar semakin banyak yang melakukan transaksi di Tokopedia. Jadi, manfaat yang didapatkan oleh Tokopedia sudah jelas.

Sedangkan pekerjaan yang dilakukan penjual untuk memperoleh *cashback*, memerlukan kemampuan dan usaha penjual yaitu melakukan transaksi jual beli (menjual produk) melalui *marketplace* Tokopedia. Dapat

¹³⁵ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, hlm. 819

¹³⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz V, hlm. 437.

¹³⁷ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, hlm. 819

diartikan bahwa manfaat yang didapat Tokopedia dan pekerjaan yang dilakukan penjual sudah sesuai dengan syarat ketiga.

Keempat, yaitu Mazhab Maliki dan Syafi'i menambahkan syarat bahwa dalam masalah tertentu, seperti untuk mengembalikan budak yang melarikan diri, *ju'alah* tidak boleh dibatasi dengan waktu tertentu. Sedangkan Mazhab Hanbali berpendapat pembolehan ditentukannya batasan waktu (jangka waktu) berikut hasil (*al-nā'ijah*) yang diharapkan, misalnya dikatakan: "*Siapa saja yang berhasil mencetak buku saya selama satu hari maka akan mendapatkan imbalan satu juta rupiah*". Apabila ada seseorang yang mampu mengerjakannya pada waktu yang telah ditentukan, maka dia berhak mendapatkan imbalan.¹³⁸ Dalam hal ini, transaksi yang dilakukan penjual dan pembeli termasuk dalam kategori tidak boleh dibatasi waktu tertentu. Perjanjian pemberian *cashback* antara Tokopedia dan pembeli, tidak dibatasi waktunya oleh Tokopedia, akan tetapi bila sudah mendapat *cashback* akan dikenakan waktu pemakaian maksimal 30 hari setelah itu *cashback* akan hangus walaupun belum terpakai.

Kelima, yaitu Mazhab Maliki menambahkan syarat bahwa pekerjaan yang diminta itu tidak boleh terlalu berat, meskipun dapat dilakukan secara berulang-ulang seperti mengembalikan binatang ternak yang lepas dalam jumlah banyak.¹³⁹ Dalam hal ini transaksi jual beli yang dilakukan oleh penjual dan pembeli tidak terlalu berat, karena sudah menjadi keahlian

¹³⁸ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, hlm. 819

¹³⁹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, hlm. 819

penjual dan pembeli itu sendiri. Dapat disimpulkan bahwasannya penjual dan pembeli tidak keberatan dengan prosedur yang ada dalam Tokopedia.

Kebolehan *ju'alah* sebagai suatu bentuk transaksi karena agama memang tidak melarangnya, tetapi juga tidak menganjurkannya. Namun, yang perlu mendapat perhatian disini adalah bahwa pelaksanaan *ju'alah* termasuk bermacam-macam sayembara dan pertandingan di zaman sekarang, maka harus dilihat dan dilaksanakan dalam suatu kegiatan yang bebas dari unsur penipuan, penganiayaan, dan saling merugikan. Didalam pelaksanaan *ju'alah* penekanan pemberian imbalan haruslah didasarkan atas prestasi dan usaha yang jauh dari unsur-unsur judi.¹⁴⁰

Dalam hal ini pemberian *cashback* oleh Tokopedia untuk pembeli sebenarnya bebas dari unsur judi, penganiayaan, dan saling merugikan. Dimana letak bebas dari unsur judinya yaitu *cashback* yang didapatkan pembeli sesuai dengan prosedur transaksi dalam Tokopedia. Selanjutnya, dalam hal letak bebas dari penganiayaan dan saling merugikan yaitu pengguna akun merasakan kepuasan karena mendapat *cashback* dari Tokopedia dan sebaliknya Tokopedia juga merasa diuntungkan karena semakin banyak pengguna yang menggunakan aplikasi tersebut sehingga *rating* menjadi naik.

Namun, berdasarkan pengamatan yang penulis lakukan banyak pengguna akun Tokopedia yang melakukan kecurangan dengan cara merekayasa transaksi dalam Tokopedia untuk mendapat *cashback*. Sehingga, praktik jual beli rekayasa ini mengandung unsur penipuan dan saling

¹⁴⁰ Helmi Karim, *Fiqih Muamalah*, hlm. 46

merugikan. Karena, jika pihak Tokopedia mengetahui dan menindak lanjuti permasalahan tersebut maka pengguna akun tersebut bisa dilaporkan ke pihak berwajib dengan tuduhan penipuan. Dalam hal ini akad jual beli menjadi rusak (*fasid*) karena, adanya unsur penipuan yang mana jual beli rekayasa tersebut sebenarnya tidak dilakukan hanya direkayasa oleh penjual dan pembeli demi mendapat *cashback*.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik jual beli rekayasa untuk mendapat *cashback* di Tokopedia Purwokerto sama dengan transaksi pada umumnya, dengan cara pembeli membuka profil penjual selanjutnya pembeli memilih produk yang akan dibeli. Setelah itu klik halaman beli selanjutnya klik halaman pengiriman dan pilih metode pembayaran. Namun dalam praktik transaksi jual beli ini hanya direkayasa oleh penjual dan pembeli agar mendapat *cashback*. Penjual berpura-pura mengirimkan barang dan pembeli berpura-pura membayar, saat transaksi selesai *cashback* otomatis di dapat oleh pembeli.
2. Praktik jual beli rekayasa untuk mendapat *cashback* di Tokopedia Purwokerto tidak sesuai dengan ketentuan Hukum Ekonomi Syariah. Tokopedia Purwokerto dalam memberikan *cashback* untuk pembeli memberikan manfaat yang sangat positif dan jelas untuk kedua belah pihak karena bagi pembeli *cashback* bisa digunakan untuk transaksi selanjutnya dan bagi Tokopedia *cashback* merupakan upaya promosi untuk meningkatkan jumlah pengguna agar *rating* menjadi naik. Pemberian *cashback* ini bebas dari unsur judi, dimana *cashback* diberikan kepada pembeli sesuai transaksi yang telah dilakukan. Namun, dalam praktiknya masih banyak pengguna yang melakukan kecurangan dengan merekayasa transaksi jual beli *online* di Tokopedia Purwokerto, hal ini tidak sesuai dengan akad jual beli, yang mana objek barang yang dijual

belikan tidak ada dan hanya rekayasa. Jadi akad jual beli tersebut menjadi rusak karena objek yang diperjualbelikan tidak ada.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang penulis paparkan di atas, tanpa mengurangi rasa hormat penulis memberikan saran kepada:

1. Kepada penjual, dalam jual beli *online* sebaiknya penjual tidak merekayasa, karena perbuatan tersebut dilarang dalam islam. Sebaiknya penjual melakukan jual beli sewajarnya, karena semua perbuatan pasti ada akibatnya.
2. Untuk pembeli sebaiknya jangan andil dalam jual beli rekayasa tersebut, karena akan merugikan pihak lain.



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Rianto, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004.
- Ali Syaikh , Abdullah bin Muhammad, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2008.
- Ali, M. Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, Fiqh Muamalah* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2003.
- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syari'ah, Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2007.
- Arif Yusuf, “Jual Beli Account Game Online Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Budi Bodong Traitor Purwokerto)”, *Skripsi* (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2018).
- Arikunto, Suharsimi, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005.
- Azamm , Muhammad , Abdul Aziz, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Basyir , Azhar Ahmad, *Asas-asas Hukum Muamalat Hukum Perdata Islam*, Yogyakarta: UII Press. 2012.
- Burhanuddin S, *Hukum Kontrak Syariah*, Yogyakarta: BPFE, 2009.
- Dahlan ,Abdul Aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam*, cet.1, Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, Jilid VI, 1997.
- Darmawan, Hendro, dkk, *Kamus Ilmiah Populer Lengkap*, Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 2013.
- Departemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemahnya*, Jakarta: PT Sygma Examedia Arkanlemma, 2009.
- Departemen Agama Republik Indonesia, Tim Penerjemah, *Mushaf al-Qur'an dan Terjemah*.
- Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

- Farzul Wafa, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Dropship Online (Studi Kasus di Ariana Shop Purbalingga)”, *Skripsi* Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2018.
- Ghofur Anshori, Abdul, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi, Dan Implementasi)*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.
- Hadi Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, jilid 2, 1989.
- Huda, Qomarul, *Fiqh Muamalah*, cet. ke-1, Yogyakarta: Teras, 2011.
- Al Hadi, Abu Azam, *Fikih Muamalah Kontemporer*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017.
- J. Moleong, Lexi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012.
- Al-Jaziri, ‘Abdruahman’, *al-Fiqh ‘Alā al-Mazāhib al-Arba’ah Fiqh 4 Madzhab* Terj. Moh. Zuhri, Semarang: Asy-Syifa, Jilid III, 1994.
- Karim, Helmi, *Fiqh muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Lidwa Pustaka i-Software, *Hadits 9 Imam-Kitab Sunan Ibnu Majah*, PT. Telkom Indonesia dan PT. Keris IT Developer & Buildier, hadits no. 2176.
- Lukman Fauroni dan Muhammad, *Visi al-Qur’an tentang Etika dan Bisnis* Jakarta: Salemba Diniyah, 2002.
- Mahi M.Hikmat, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Moh. Soehadha, *Metodologi Penelitian Sosiologi Agama (Kualitatif)*, Yogyakarta: Teras, 2008.
- Nawawi, Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer, Hukum Perjanjian, Ekonomi, dan Sosial*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2012.
- Rahman, Ghazaly, Abdul, dkk, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2010.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam, Hukum Fiqh Lengkap*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, Cet. Ke-27, 1994.
- Rusyd, Ibnu, 1990. *Tarjamah Bidayatul Mujtahid*, Semarang: Asy-Syifa’.
- Shidiqi, Ash M.Hasbi. *Filsafat Hukum Islam* cet. Ke-4, Jakarta: Bulan Bintang, 1990.

- Silalahi, Ulbek, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: Reflika Aditama, 2012.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.
- Sulung Septya Ernawati, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Kode Unik Dalam Jual Beli Online di Tokopedia", *Skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017).
- Surahmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar*, Bandung: Tarsito, 1994.
- Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Syafe'i, Rahmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Tanzeh, Ahmad, *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Teras, 2009.
- Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmu Dasar*, Bandung: Tarsito, 1994.
- Yazid, M. Afandi, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam*, V, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- <http://artikel.icaltoys.com/?p=202>,
- <http://budinugroho24.wordpress.com/about/pengertian-internet-atau-definisi-internet-2>.
- <http://www.pengertianku.net/2015/03/pengertian-populasi-dan-sampel-serta-teknik-sampling.html>
- <https://almanhaj.or.id/2890-al-hilah-melakukan-rekayasa-terhadap-hukum-allah.html>.
- <https://almanhaj.or.id/2890-al-hilah-melakukan-rekayasa-terhadap-hukum-allah.html>,
- <https://casbac.com/blog/arti-cashback-jenisnya-kelebihan-kekurangannya>.
- <https://guide.pomona.co.id/apa-cashback-lebih-menguntungkan>.
- <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/rekayasa> ,
<https://bulelengkab.go.id/detail/artikel/persekongkolan-dalam-pengadaan-78>,

[https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Rekayasa,](https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Rekayasa)
<https://bulelengkab.go.id/detail/artikel/persekongkolan-dalam-pengadaan-78>

[https://mfauzanali.wordpress-com.cdn.ampproject.org/v/s/mfauzanali.wordpress.com/2017-01-07/sejarah-dan-perkembangan-tokopedia/amp/?amp_js_v=a2&_gsa=1&usqp=mq331AQCKAE%3D#ah=15693416424945&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&_tf=Dari%20%251%24s&share=https%3A%2F%2Fmfauzanali.wordpress.com%2F2017%2F01%2F07%2Fsejarah-dan-perkembangan-tokopedia%2F3,](https://mfauzanali.wordpress-com.cdn.ampproject.org/v/s/mfauzanali.wordpress.com/2017-01-07/sejarah-dan-perkembangan-tokopedia/amp/?amp_js_v=a2&_gsa=1&usqp=mq331AQCKAE%3D#ah=15693416424945&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&_tf=Dari%20%251%24s&share=https%3A%2F%2Fmfauzanali.wordpress.com%2F2017%2F01%2F07%2Fsejarah-dan-perkembangan-tokopedia%2F3)

<https://rocketmanajemen.com/sejarah-tokopedia/> ,

[https://www.nesabamedia.com/apa-itu-tokopedia.](https://www.nesabamedia.com/apa-itu-tokopedia)

[https://www-cronyos-com.cdn.ampproject.org/v/s/www.cronyos.com/sejarah-singkat-lahirnya-tokopedia-di-indonesia/amp/?amp_js_v=a2&_gsa=1&usqp=mq331AQCKAE%3D#ah=15700190065856&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&_tf=Dari%20%251%24s&share=https%3A%2F%2Fwww.cronyos.com%2Fsejarah-singkat-lahirnya-tokopedia-di-indonesia%2F,](https://www-cronyos-com.cdn.ampproject.org/v/s/www.cronyos.com/sejarah-singkat-lahirnya-tokopedia-di-indonesia/amp/?amp_js_v=a2&_gsa=1&usqp=mq331AQCKAE%3D#ah=15700190065856&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&_tf=Dari%20%251%24s&share=https%3A%2F%2Fwww.cronyos.com%2Fsejarah-singkat-lahirnya-tokopedia-di-indonesia%2F)